



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/LH/2023/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ALIANSI JURNALIS PENYELAMAT LINGKUNGAN HIDUP,

berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Km 8,5 Nomor 54 D, Kampung Lalang, Kecamatan Kampung Lalang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh pengurusnya Soni, S.H., C.Md., C.MPd., C.CA., Batara Mulia, S.H., Bambang Indaryanto., dan Eno Ridarto., yang bertindak dan untuk atas nama Aliansi Jurnalis Penyelamat Lingkungan Hidup/email redaksibuser24@gmail.com, berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Nomor 22 tanggal 28 Agustus 2020 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008370.AH.01.07 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perkumpulan Nomor 72 tanggal 20 Agustus 2022 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001591.AH.01.08. Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Akta Keputusan Rapat Anggota Perkumpulan Nomor 04 tanggal 03 Februari 2023 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000216.AH.01.08. Tahun 2023, sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. RIHAT SILITONGA**, beralamat di Jl. Kandis Godang RT.002/RW.007 Desa Kandis, Kecamatan Kandis, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad B. Lumban Gaol, S.H., dan Hengki K Silitonga, S.H., Advokat dari Kantor Hukum Ahmad B.

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor 12/Pdt.G/LH/2023/PN Sak



Lumban Gaol, S.H & Partners yang beralamat di Jl Nangka Ujung No 18 D, LT 3, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru/email ahmadmarbun97@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 013/ABLG-A/SKK/Pdt/2023 tanggal 15 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register nomor 63SK/K/2022/PN Sak tanggal 16 Maret 2023, sebagai Tergugat;

2. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Gedung Manggala Winabakti Jl. Tentara Pelajar, Jl. Taruna Jaya No. 02 RT.01/RW.03 Senayan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, sebagai Turut Tergugat;

3. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU,

berkedudukan di Jl. Dahlia No.2, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang diwakili oleh Mamun Murod, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alwamen, S.Hut., M.Si., Agus Suyoko, S.H., M.H., Ngadiyana, S.H., Ir. Masri Mukhtar, MMA, Adriansyah, SP., MMA, Usnadi, S.H., M.M., Afrizal, S.H., M.H., Nur Asnah, S.Si., M.Si., M.H., Derwin F Silalahi, S.Hut., M.H., Oberlin Padearhon Sipayung, S.H., dan Rabbabul Aswad, S.Sos., M.H., kesemuanya merupakan PNS Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau/email gakkumdlhkriau@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/PPLHK/III/43 tertanggal 15 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura di bawah register Nomor: 101SK/K/2023/PN Sak tertanggal 16 Mei 2023, sebagai Turut Tergugat I;

4. PT. ARARA ABADI, berkedudukan di Tangerang Selatan dan beralamat di Jl. Tengku Umar No. 51 Rintis, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang diwakili oleh Didi Harsa Tanaja, Direktur Utama PT. Arara Abadi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Nuriman, S.H., M.H., Sartono,

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor 12/Pdt.G/LH/2023/PN Sak



S.H., Coki Robi Cahyadi Simanjuntak, S.H., Oky Syailendra, S.H., Yoga Abdul Qoir Alkhafi, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Nuriman & Associates yang beralamat di Jl Selais 8 Pekanbaru/email nurimandanuri@yahoo.co.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 70/SKK-TT.II/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register Nomor 81/SK/K/2023/PN Sak tanggal 06 April 2023, sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 27 Februari 2023 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/LH/2023/PN Sak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan "Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam Pengawasan Kehutanan".
2. Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan "Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan;

Pasal 72

- (1) Dalam Rangka Pelaksanaan Tanggung Jawab Perlindungan dan Pengelolaan Hutan, Organisasi Lingkungan Hidup Bidang Kehutanan Berhak Mengajukan Gugatan untuk Kepentingan Pelestarian Fungsi Hutan;

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor 12/Pdt.G/LH/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Hak Mengajukan Gugatan Terbatas pada Tuntutan Melakukan Tindakan Tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil;
- (3) Organisasi Lingkungan Hidup bidang kehutanan dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan :
 - A. Berbentuk Badan Hukum
 - B. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan; dan
 - C. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun;
4. Bahwa PENGGUGAT adalah Perkumpulan Berbadan Hukum yang didirikan untuk melakukan berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan, yang salah satu diantaranya adalah untuk melakukan kegiatan yang sipatnya meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan kehutanan secara swadaya masyarakat, hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1,2,3,4,6,7,8,9) di dalam Akta Pendirian Aliansi Jurnalis Lingkungan Hidup (AJPLH);
5. Bahwa PENGGUGAT telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar ; melakukan upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup dengan ikut serta memelihara keseimbangan lingkungan hidup dan kehutanan dengan melakukan investigasi dan publikasi di bidang kehutan dan lingkungan hidup dapat di lihat di website www.ajplh.com milik Perkumpulan Aliansi Jurnalis Penyelamat Lingkungan Hidup
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dengan demikian PENGGUGAT, telah memenuhi syarat formil untuk melakukan hak gugat organisasi (legal standing)
7. Bahwa TERGUGAT adalah Orang Perseorangan yang melakukan usaha di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit yang berada di Kampung Baru Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak Sri Indrapura yang secara geografis berlokasi dalam kordinat :
 1. 101°27'40,397" E
0°52'23,553" N
 2. 101°27'44,901" E
0°52'7,356" N

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor 12/Pdt.G/LH/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 101°27'45,347" E

0°51'55,854" N

4. 101°27'48,079" E

0°51'50,134" N

5. 101°27'45,867" E

0°51'45,870" N

6. 101°28'2,742" E

0°5'57,078" N

7. 101°28'0,021" E

0°52'5,306" N

8. 101°27'55,038" E

0°52'21,083" N

9. 101°27'48,567" E

0°52'26,508" N

Dengan Luas \pm 45,2 Hektar

8. Bahwa batas-batas OBJEK SENGKETA adalah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara Berbatas dengan Jalan PT.Arara Abadi

b. Sebelah Selatan Berbatas dengan HTI PT.Arara Abadi

c. Sebelah Timur Berbatas dengan Manihuruk

d. Sebelah Barat Berbatas dengan HTI PT.Arara Abadi

9. Bahawa TERGUGAT dalam tindak tanduknya telah merusak Kawasan Hutan Produksi dengan cara mengolah/mengerjakan, menguasai serta merubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan Produksi untuk dijadikan areal perkebunan kelapa sawit.

10. Bahwa TERGUGAT telah mengolah/mengerjakan dan mengalih Fungsi Kawasan Hutan Produksi milik negara tanpa izin dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pusat dan telah mengabaikan Ketentuan Undang-undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Undang-undang Nomor :18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, berdasarkan undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 50 ayat (3) bahwa setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dimana pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor 12/Pdt.G/LH/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah); dan Pasal 19 Huruf a dan atau b Jo.Pasal 94 Ayat 1 Huruf a dan atau Pasal 12 Huruf e Jo.Pasal 83 Ayat 1 Huruf b, Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Peusakan Hutan, dengan ancaman pidana penjara maksimum 15 tahun dan denda maksimun Rp.100 miliar.

11. Bahwa TURUT TERGUGAT adalah Kementerian yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan usaha dalam kawasan hutan di seluruh wilayah Republik Indonesia dan TURUT TERGUGAT I adalah Badan Pemerintahan Provinsi Riau yang diberikan tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan dan pengawasan kehutanan di Kabupaten Siak Sri Indrapura dan termasuk didalamnya OBJEK Sengketa, dan TURUT TERGUGAT II adalah yang telah diberikan izin untuk mengelola dan pemampaan Hutan Produksi di wilayah konsensinya yang telah ditentukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kabupaten Siak Sri Indrapura yang termasuk didalamnya OBJEK SENGKETA sehingga dengan demikian sangatlah beralasan bilamana TURUT TERGUGAT , TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II ikut ditarik dalam perkara ini, agar terlibat dalam proses pemeriksaan perkara dan tunduk dan patuh pada putusan a quo;

12. Bahwa akibat dari perbuatan TERGUGAT tersebut diatas , maka kawasan hutan yang berada diwilayah Kabupaten Siak Sri Indrapura Provinsi Riau nyata-nyata mengalami kerugian, yaitu luasnya menjadi berkurang seluas \pm 45,2 (empat puluh lima koma dua) hektar, sehingga dengan demikian luasan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Riau semakin menipis, hutan yang disebut sebagai paru-paru dunia sebagaimana terdapat dalam salah satu butir yang dihasilkan pada Konfrensi Tingkat Tinggi di Rio Jeneiro (1992) telah menjadi rusak dan berkurang, dan hal tersebut semakin memicu terjadinya pemanasan global (global warming) maka oleh sebab itu PENGUGAT sebagai organisasi sosial kemanusiaan yang bergerak di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan merasa sangat dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, sehingga dengan demikian

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor 12/Pdt.G/LH/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT berhak untuk mengajukan hak gugat organisai (legal standing) terhadap TERGUGAT.

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga dengan demikian sudah sewajarnya jika PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura melalui Hakim Ketua dan Hakim Anggota yang memeriksa perkara a quo supaya menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan Menghukum TERGUGAT untuk memulihkan OBJEK SENGKETA sampai seperti keadaan semula dan mengembalikan kembali kepada negara.
14. Bahwa untuk menjamin pulihnya keadaan OBJEK SENGKETA sampai seperti keadaan seperti semula setelah di lakukanya reboisasi, maka sudah sewajarnya jika PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura melalui Hakim Ketua dan Hakim Anggota yang memeriksa perkara a quo, supaya menghukum TERGUGAT untuk menyetor Dana Jaminan Pemulihan Terhadap OBJEK SENGKETA kepada Negara sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)
15. Bahwa supaya putusan dalam perkara ini dilaksanakan dengan segera, maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura melalui Hakim Ketua dan Hakim Anggota yang memeriksa perkara ini supaya menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari, apabila TERGUGAT lalai melaksanakan putusan ini;
16. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berkenan memanggil yang berperkara untuk hadir pada hari yang telah ditentukan dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVESI

- Menghukum TERGUGAT supaya menghentikan seluruh kegiatan di atas OBJEK SENGKETA, meskipun perkara a quo Belum Berkekuatan Hukum;

PREMAIR

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk Seluruhnya;

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor 12/Pdt.G/LH/2023/PN Sak



2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa status OBJEK SENGKETA seluas \pm 45,2 (empat puluh lima koma dua) hektar adalah merupakan kawasan hutan;
4. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan OBJEK SENGKETA seluas \pm 45,2 (empat puluh lima koma dua) hektar berikut dengan seluruh tanaman kelapa sawit serta seluruh bangunan yang ada di atasnya kepada Negara Republik Indonesia (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia) melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Cq Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Hutan Produksi (KPHP) Minas Tahura;
5. Menghukum TERGUGAT supaya memulihkan kembali keadaan OBJEK SENGKETA sampai seperti keadaan semula;
6. Menghukum TERGUGAT untuk menyetorkan dana Jaminan Pemulihan OBJEK SENGKETA kepada Negara sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya, apabila TERGUGAT lalai melaksanakan putusan ini;
8. Menghukum TURUT TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya Perkara;

SUBSIDAIR

Bila mana Majelis berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Turut Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor 12/Pdt.G/LH/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr. Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I, dan Kuasa Turut Tergugat II diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I, dan Kuasa Turut Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Kuasa Tergugat mengajukan jawaban dan eksepsi kewenangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

TENTANG EKSEPSI :

A. PENGADILAN TIDAK BERWEWENANG MENGADILI (KEWENANGAN ABSOLUT)

Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat memiliki dan menguasai lahan seluas $\pm 45,2$ Ha namun diatas lahan seluas $\pm 45,2$ Ha tersebut sudah diterbitkan surat berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang diterbitkan oleh pejabat pemerintah yang sah yakni diterbitkan oleh Kepala Desa Minas Barat dan Camat Minas yang diterbitkan pada tahun 2003/2004 yaitu untuk Tergugat seluas ± 4 Ha atau ± 40.000 M² (*empat puluh ribu meter persegi*) berdasarkan:

- ✓ SKGR No. 406/MNS/2002 tanggal 14 Agustus 2002, An. Richard Silitonga seluas ± 20.000 meter²;
- ✓ SKGR Nomor: 30/MNS/2004 Tanggal 05 Maret 2004 An. Richard Silitonga seluas ± 20.000 meter²;

Maka oleh karena diatas tanah tersebut telah diterbitkan surat-suratnya oleh pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan alas hak diatas tanah objek perkara maka apabila Penggugat keberatan atas Penguasaan Tanah milik Tergugat dan keberatan terhadap penerbitan alas hak/ surat-surat Tergugat tersebut seharusnya Penggugat terlebih dahulu membatalkan surat

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor 12/Pdt.G/LH/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut melalui PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) hal tersebut didasarkan pada **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 620 K/PDT/1999 tanggal 29 Desember 1999** yang menyatakan “ *bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan Objek Gugatan Menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri*” atas dasar tersebut pengadilan Negeri Siak Sri Indra Pura tidak berwenang untuk mengadili perkara Aquo oleh karena itu patut dan adil apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara Aquo dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat No (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Maka atas dasar uraian tersebut diatas maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak Onslaag Van Rechts Vervolging dan/atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

B. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ORANG (ERROR IN PERSONA)

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan terhadap Rihat Silitonga sementara nama Penggugat adalah Richard Silitonga namun sampai dengan Jawaban/ Eksepsi ini diajukan ke

Persidangan Penggugat tidak juga memperbaiki Gugatannya sehingga Penggugat telah salah orang dan keliru dalam mengajukan gugatannya yang menggugat Rihat Silitonga sementara nama Tergugat adalah Richard Silitonga maka atas dasar tersebut Gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

C. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat memiliki Lahan seluas $\pm 45,2$ Ha namun Tergugat tidak menyebutkan secara rinci dan jelas apa dasar/Alas Hak Terugat dalam menguasai lahan seluas $\pm 45,2$ Ha sementara dalam penguasaan lahan tersebut Tergugat memiliki alas hak berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yakni atas nama Tergugat sebanyak 4 Ha (empat Hektar) yang diterbitkan oleh pejabat pemerintah yang sah yakni oleh Kepala Desa Minas Barat dan Camat Minas yang ditebitkan

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor 12/Pdt.G/LH/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2003 seharusnya Penggugat harus menarik Kepala Desa Minas Barat dan Camat Minas Untuk dijadikan sebagai Tergugat dalam Perkara Aquo maka atas dasar tersebut sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Bahwa Tergugat dalam memiliki dan menguasai tanah objek perkara dahulunya didasarkan pada Jual beli dari Gindo silitonga pada tahun 1998 yang mana Gindo Silitonga membeli tanah dari

Kelompok Suku Sakai pada tahun 1998 yang diketuai oleh Alm. Bomo yang merupakan penduduk asli di Desa Minas Barat yang sampai saat ini masih bermukim di lokasi tanah tersebut juga saat ini tanah tersebut menjadi tanah perkampungan suku sakai yang sudah ada sejak tahun 1945 sehingga berdasarkan uraian tersebut dengan tidak ditariknya Gindo Silitonga maupun ahli warisnya untuk dijadikan sebagai Tergugat dalam Perkara Aquo mengakibatkan gugatan Penggugat kurang Pihak;

Bahwa selain Tergugat ada pihak lain yang juga memiliki dan menguasai tanah objek perkara dan tidak dijadikan Penggugat untuk ditarik sebagai Tergugat dalam perkara Aquo yang sudah memiliki alas hak berupa SKGR yang diterbitkan oleh pejabat pemerintah yang sah antara lain R. Boru Siallagan, Rumondang Silitonga, Roberton silitonga dan pihak-pihak lain yang mana pihak-pihak tersebut juga merupakan pemilik lahan di objek perkara dan memiliki alas hak yang diterbitkan oleh Kepala Desa Minas Barat dan Camat Minas;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas dengan tidak ditariknya para pihak tersebut sebagai Tergugat maka Gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)

D. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa setiap gugatan harus dibuat secara jelas dan terang, mudah dipahami namun Penggugat mendalilkan Tergugat miliki Lahan Seluas \pm 45, 2 Hektar akan tetapi tidak menyebutkan dasar ataupun alas Hak Tergugat dalam menguasai lahan seluas \pm 45, 2 Hektar dan Tidak menyebutkan secara jelas batas-batas tanah milik Tergugat dan

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor 12/Pdt.G/LH/2023/PN Sak



Penggugat hanyalah mengira-ngira luasan tanah Tergugat begitu juga dengan batas-batas tanah Penggugat dan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas luas lahan yang dikuasai oleh Tergugat dalam gugatannya sehingga objek tanah yang mana saja yang dikuasai oleh Tergugat menjadi tidak jelas sehingga gugatan Penggugat adalah Kabur (Obscuur Libel) hal tersebut dikuatkan dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan “karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima, Putusan Mahkamah agung Nomor.1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan “gugatan yang tidak menyebutkan batas - batas objek sengketa dinyatakan obscuur liber dan gugatan tidak dapat diterima, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 81 K/Sip/ 1971 tanggal 9 Juli 1973 menyatakan “bahwa karena tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor. 415.K/ Sip/1975, tanggal 27 juni 1979 yang secara tegas menyebutkan karena Gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa gugatan tidak dapat diterima, oleh karena itu patut dan adil Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan No (Niet Onvankelijk Verklaard)**

E. Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Daluarsa)

1. Bahwa Penggugat mendalilkan *Tergugat dalam tindak tanduknya telah merusak Kawasan Hutan Produksi dengan cara mengolah/ mengerjakan, menguasai serta merubah fungsi hutan.. dst* hal tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali dan harus dikesampingkan karena sebelum lahir Undang-undang No 40 Tahun 1999 tentang Kehutanan lahan Tersebut sudah dikuasai oleh Penduduk Suku Sakai sejak tahun 1945 kemudian setelah Tergugat melakukan pembelian pada tahun 1998 Penggugat sudah mengelola dan menguasai lahan tersebut untuk ditanami tanaman kelapa sawit maka

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor 12/Pdt.G/LH/2023/PN Sak



sekalipun Penggugat mendalilkan lahan Tersebut adalah kawasan hutan produksi maka karena dilahan tersebut sudah ada warga masyarakat yang bermukim sebelum adanya undang-undang No 40 Tahun 1999 tentang Kehutanan maka berlakulah asas Keterlanjuran sebagaimana Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2001 Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin/atau Hak Atas Tanah sebagaimana terdapat dalam Pasal 11 ayat 1,2,3 yang menyatakan “penyelesaian ketidak sesuaian dalam keterlanjuran terhadap hak atas tanah dan/atau hak pengelolaan yang telah dikuasai dan dimanfaatkan didalam kawasan hutan, dengan **mengeluarkan bidang tanah dari kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan** maka atas dasar tersebut sesuai aturan hukum karena lahan yang dikuasai Tergugat merupakan lahan yang dikuasai sejak tahun 1998 sebelum lahirnya Undang-undang Kehutanan dan lahan tersebut merupakan kawasan pemukiman padat penduduk Desa Minas Barat yang sudah ada sejak tahun 1960 maka sudah sepatutnya dinyatakan Gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya atau dinyatakan Daluarsa (lewat waktu);

2. Bahwa gugatan Penggugat diajukan lewat waktu yang mana Tergugat telah menguasai tanah berpekara secara itikad baik selama kurang lebih 20 Tahun dan selama penguasaan Para Tergugat tidak pernah ada pihak yang mengklaim memiliki hak diatas tanah yang dikuasai Tergugat dan yang menjadi pertanyaan Tergugat kemana Penggugat selama ini kenapa baru sekarang mengklaim menyatakan bahwa lahan Tergugat adalah kawasan hutan Produksi sementara Tergugat selama ini dalam menguasai dan mengelola tanah miliknya tidak pernah ada larangan dari pihak lain baik sawasta maupun pemerintah dan fakta hukum yang tidak terbantahkan adalah bahwa di lokasi objek perkara sudah ada perkampungan suku saksi sejak tahun 1945 dan saat sekarang ini perkampungan tersebut sudah menjadi satu desa yang dinamakan Desa Minas Barat seharusnya apabila Penggugat keberatan atas penguasaan tanah tersebut Penggugat juga harus menggugat seluruh warga yang ada di Desa Minas Barat maka atas dasar tersebut gugatan Penggugat tersebut tidak jelas serta tidak berdasar sama sekali;

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor 12/Pdt.G/LH/2023/PN Sak



Maka atas dasar uraian tersebut diatas maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak Onslaag Van Rechts Vervolging dan/atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

TENTANG POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Tergugat Dalam Eksepsi dianggap termasuk bagian Dalam Pokok Perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Adapun Jawaban Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 1 s/d 6 Karena Penggugat sama sekali tidak memiliki Legal Standing dalam mengajukan Gugatan dalam Perkara Aquo, sebagaimana dalam dalil Penggugat pada poin 4 menyatakan *Penggugat merupakan perkumpulan yang didirikan untuk melakukan kegiatan sosial dan kemanusiaan yang salah satu diantaranya adalah untuk melakukan kegiatan yang sifatnya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup dan kehutan dst....* Maka sudah sangat terang dan jelas bahwa tugas dari penggugat adalah hanya sebatas kegiatan sosial dan kemanusiaan dalam pelestarian lingkungan hidup dan Penggugat hanyalah sebatas Lembaga Swadaya Masyarakat yang bekerja untuk bidang kegiatan sosial dan kemanusiaan sehingga sangat terang dan jelas bahwa Penggugat sama sekali tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan dalam perkara Aquo;
2. Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak menguraikan dasar hukum kapasistasnya dalam mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat, Penggugat seolah-olah pahlawan di siang bolong dengan menuduh secara membabi buta Tergugat melakukan kerusakan hutan tanpa melakukan investigasi maupun terlebih

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor 12/Pdt.G/LH/2023/PN Sak



dahulu memberikan sosialisasi kepada Tergugat maupun masyarakat di Desa Minas Barat dan selama Tergugat menguasai dan mengelola lahan miliknya tidak pernah sekalipun Penggugat mendatangi Tergugat untuk melarang maupun menegur Tergugat dan ujuk-ujuk Penggugat langsung mengajukan gugatan kepengadilan sementara penggugat sendiri tidak mengetahui fakta hukum yang sebenarnya mengenai dasar dan alasan hak Tergugat dalam menguasai objek tanah miliknya maka atas dasar tersebut dalil penggugat tidak berdasar dan harus ditolak;

3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 7 karena dalil Penggugat tersebut tidak jelas dan Tergugat tidak memahami maksud dari dalil Penggugat tersebut bahwa setahu Tergugat suatu gugatan harus mudah dipahami dan dimengerti oleh para pihak yang berperkara namun Tergugat mendalilkan sesuatu yang tidak diketahui apa maksud dari suatu dalil gugatan tersebut maka sudah sepatutnya dalil gugatan tersebut haruslah ditolak;
4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 7 yang menyatakan Tergugat memiliki lahan seluas $\pm 45,2$ Hektar karena sesuai dengan alasan hak (bukti surat) yang dimiliki Tergugat berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang diterbitkan oleh Kepala Desa Minas Barat dan Camat Minas untuk atas nama Tergugat adalah seluas ± 4 Ha atau $\pm 40.000 \text{ M}^2$ (*empat puluh ribu meter persegi*) berdasarkan:
 - ✓ SKGR No. 406/MNS/2002 tanggal 14 Agustus 2002, An. Richard Silitonga seluas $\pm 20.000 \text{ meter}^2$;
 - ✓ SKGR Nomor: 30/MNS/2004 Tanggal 05 Maret 2004 An. Richard Silitonga seluas $\pm 20.000 \text{ meter}^2$;

Maka dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat memiliki luas lahan seluas $\pm 45,2$ Hektar adalah dalil yang sangat keliru dan tidak berdasar maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali;

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 8 karena batas-batas yang didalilkan Oleh Penggugat tidak berdasar dan

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor 12/Pdt.G/LH/2023/PN Sak



hanyalah khayalan dari Penggugat semata karena sepadan dari Penggugat adalah didasarkan pada alas hak berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang diterbitkan oleh Kepala Desa Minas Barat dan Camat Minas yakni :

- ✓ SKGR Nomor: 30/MNS/2004 Tanggal 05 Maret 2004 An. Richard Silitonga seluas \pm 20.000 meter² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan tanah S Nainggolah----10 M;

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Sei Minas-----216 M;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Richard Silitonga -----183

M;

Sebelah Barat berbatasan Dengan Tanah P Silitonga-----200 M

- ✓ SKGR No. 406/MNS/2002 tanggal 14 Agustus 2002, An.Richard Silitonga seluas \pm 20.000 meter² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan tanah Richard-----10 M;

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Roberton-----216 M;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Lahan Masyarakat-----183 M;

Sebelah Barat berbatasan Dengan Tanah Andri Br. Silitonga-----

-----200 M;

6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada Poin 9 yang menyatakan *Tergugat telah merusak kawasan Hutan Produksi dengan cara mengolah/ mengerjakan dst....* Karena Tergugat dalam mengelola dan menguasai lahan miliknya didasarkan **pada jual beli secara itikat baik** dari orang lain yakni Gindo Silitonga Pada Tahun 1998 kemudian setahu Tergugat saudara Gindo silitonga telah membeli lahan dari warga asli di minas barat yakni

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor 12/Pdt.G/LH/2023/PN Sak



Suku Sakai dimana sebelum tanah tersebut dibeli oleh Tergugat Suku Sakai tersebut sudah ada di lokasi lahan tersebut dan sudah ada pemukiman suku sakai sejak tahun 1945an selanjutnya setelah saudara Gindo membeli lahan dari Suku Sakai yang diketuai Pak Bomo kemudian Tergugat membeli lahan tersebut dari saudara Gindo Silitonga yang mana sewaktu pembelian diatas tanah tersebut sudah ditanami sawit oleh Gindo Silitonga maka dalil Penggugat tersebut sangat tidak berdasar sama sekali dan harus ditolak;

7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 10 yang menyatakan *Tergugat telah mengolah/ mengerjakan dan mengalih fungsi kawasan Hutan Produksi milik Negara tanpa Izin Kementrian Lingkungan Hidup dst....* Dalil tersebut adalah dalil yang sangat keliru dan menyesatkan karena sebagaimana telah Tergugat jelaskan pada poin 6 (enam) bahwa perolehan lahan yang dikuasai oleh Tergugat didasarkan pada jual beli dari Gindo Silitonga pada tahun 1998 yang mana Gindo Silitonga memperoleh tanah tersebut dari suku asli minas barat yaitu suku Sakai yang pada waktu pembelian tanah tersebut perwakilan dari suku sakai tersebut diketuai oleh Pak Bomo dan warga Sakai Tersebut telah bermukim dan membuat perkampungan di Lokasi objek perkara sejak tahun 1945 yang mana undang-undang Tentang Kehutanan saja belum ada warga suku Sakai tersebut sudah ada sehingga berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan tersebut dalil Penggugat haruslah ditolak selanjutnya sebelum lahir Undang-undang No 40 Tahun 1999 tentang Kehutanan lahan Tersebut sudah dikuasai oleh Penduduk Suku Sakai sejak tahun 1945 maka sekalipun Penggugat mendalilkan lahan Tersebut adalah kawasan hutan produksi maka karena dilahan tersebut sudah ada warga masyarakat yang bermukim sebelum adanya undang-undang No 40

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor 12/Pdt.G/LH/2023/PN Sak



Tahun 1999 tentang Kehutanan maka berlakulah asas Keterlanjuran sebagaimana Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2001 Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin/atau Hak Atas Tanah sebagaimana terdapat dalam Pasal 11 ayat 1,2,3 yang menyatakan “penyelesaian ketidak sesuaian dalam keterlanjuran terhadap hak atas tanah dan/atau hak pengelolaan yang telah dikuasai dan dimanfaatkan didalam kawasan hutan, dengan **mengeluarkan bidang tanah dari kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan maka atas dasar tersebut dalil Penggugat haruslah ditolak dan dikesampingkan;**

8. Bahwa sebelum undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Undang-undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan lahir Tergugat telah mengelola dan menguasai objek tanah tersebut pada tahun 1998 yang didasarkan pada pembelian dari saudara Gindo Silitonga dan saudara Gindo Silitonga membeli lahan dari Suku Sakai yang diketuai oleh pak Bomo yang merupakan warga asli Sakai di Minas Barat yang sudah bermukim di lokasi lahan tersebut sejak tahun 1945 maka sesuai Aturan hukum yang menyatakan suatu undang-undang tidak boleh berlaku surut sebagaimana Asas Non Retroaktif (suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat diberlakukan surut) dan di dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHP yang menyatakan “*tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terlebih dahulu dari perbuatan itu*” maka atas dasar tersebut penggunaan undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Undang-undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak dapat dipergunakan/dipakai lagi untuk menentukan kesalahan Tergugat karena sebelum udang-undang tersebut lahir sudah ada Tergugat sudah mengelola lahan milik Tergugat maka

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor 12/Pdt.G/LH/2023/PN Sak



dalil Tergugat Pada Poin 10 haruslah ditolak karena tidak berdasar sama sekali;

9. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 11 karena kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan dalam tupoksinya menurut Tergugat telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai aturan hukum yang berlaku karena sebagaimana telah diketahui lokasi lahan milik Tergugat berada di lokasi pemukiman warga padat penduduk yang mayoritas suku Sakai di minas barat sehingga bagaimana mungkin Penggugat mendalilkan secara sepihak menyatakan lahan milik tergugat lahan kawasan hutan produksi sementara dilokasi tersebut sudah ada pemukiman warga sejak tahun 1945? Maka dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak;

10. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 12 yang menyatakan akibat perbuatan Tergugat kawasan hutan dikabupaten siak sri indrapura secara nyata-nyata mengalami kerugian seluas \pm 45 Hektar dst..., dalil tersebut adalah dalil yang keliru dan menyesatkan karena Tergugat tidak pernah melakukan perusakan Hutan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah merusak hutan seluas \pm 45 Hektar adalah fitnah yang keji terhadap Tergugat maka dalil tersebut haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum sama sekali;

11. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 13 karena Tergugat Tidak melakukan sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat justru sebaliknya Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum karena akibat dari gugatan perkara aquo mengakibatkan Tergugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun immaterial;

12. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 14,15,16 karena tidak memiliki dasar sama sekali dan dalil-dalil penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak didasarkan pada bukti autentik, maka dalil Penggugat maupun petitum mengenai

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor 12/Pdt.G/LH/2023/PN Sak



uitvoerbaar bij voorraad dan juga dalil-dalil selain dan selebihnya haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/*Niet Onvankelijk Verklaard (N.O)*;

DALAM GUGATAN REKONPENSI:

1. Bahwa mohon dalil-dalil yang termuat dalam Konpensasi tersebut diatas baik tentang Eksepsi, maupun tentang pokok perkara telah termuat dan terulang kembali ke dalam Gugatan Rekonsensi ini secara sempurna tanpa ada yang dikecualikan;
2. Bahwa gugatan Tergugat Rekonsensi yang ditujukan pada Penggugat Rekonsensi sama sekali tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku;
3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensasi tersebut tanpa dasar dan alasan hukum serta tidak mempunyai hubungan hukum, sehingga telah merugikan Penggugat Rekonsensi, baik secara materil berupa biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk melayani gugatan Tergugat Rekonsensi, baik kerugian yang bersifat immateril berupa nama baik Penggugat Rekonsensi *a-quo*;
4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonsensi Tentang Eksepsi, dan Pokok Perkara dalam Konpensasi adalah benar adanya, sehingga perolehan dan kepemilikan tanah milik Penggugat Rekonsensi berdasarkan milik penggugat Rekonsensi yang didasarkan pada Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang diterbitkan oleh Kepala Desa Minas Barat dan Camat Minas seluas ± 4 Ha atau ± 40.000 M² (*empat puluh ribu meter persegi*) berdasarkan:
 - SKGR Nomor: 30/MNS/2004 Tanggal 05 Maret 2004 An. Richard Silitonga seluas ± 20.000 meter² dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara berbatasan dengan tanah S Nainggolah-----10 M;
Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Sei Minas-----216 M;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Richard Silitonga-----
-----183 M;
Sebelah Barat berbatasan Dengan Tanah P Silitonga-----200 M;

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor 12/Pdt.G/LH/2023/PN Sak



- SKGR No. 406/MNS/2002 tanggal 14 Agustus 2002, An. Richard Silitonga seluas ± 20.000 meter² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan tanah Richard-----10 M;

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Robertson-----216 M;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Lahan Masyarakat-----

-----183 M;

Sebelah Barat berbatasan Dengan Tanah Andri Br. Silitonga-----

-----200 M;

5. Bahwa lahan tersebut sudah dikuasai oleh Penggugat Rekonsensi selama kurang lebih 20 Tahun dan selama jangka waktu tersebut tidak pernah ada pihak yang komplain terhadap objek tanah yang di klaim Tergugat Rekonsensi hal tersebut dapat dikuatkan Penggugat Rekonsensi dengan saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi serta surat dasar untuk penerbitan SKGR tersebut disadari bukti-bukti otentik dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Penggugat Rekonsensi;

6. Bahwa Penggugat Rekonsensi memiliki tanah seluas ± 4 Ha atau 40.000 m² (empat puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Minas Barat Kecamatan Minas berdasarkan SKGR (Surat Keterangan Ganti Kerugian) yakni:

- SKGR Nomor: 30/MNS/2004 Tanggal 05 Maret 2004 An. Richard Silitonga seluas ± 20.000 meter² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan tanah S Nainggolah-----10 M;

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Sei Minas-----216 M;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Richard Silitonga-----

-----183 M;

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor 12/Pdt.G/LH/2023/PN Sak



Sebelah Barat berbatasan Dengan Tanah P Silitonga-----200 M;

- SKGR No. 406/MNS/2002 tanggal 14 Agustus 2002, An.Richard Silitonga seluas \pm 20.000 meter² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan tanah Richard-----10 M;

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Roberton-----216 M;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Lahan Masyarakat-----

-----183 M;

Sebelah Barat berbatasan Dengan Tanah Andri Br. Silitonga-----

-----200 M;

7. Bahwa selama penguasaan Tergugat konpensi/ Penggugat Rekonpensi sejak tahun 1998 tidak pernah ada gangguan dari pihak lain dan Penggugat Konpensi dalam menguasai lahan miliknya bebas dan leluasa dalam mengelola lahan tersebut;
8. Bahwa diatas SKGR (Surat Keterangan Ganti Kerugian) tanah milik Penggugat Rekonpensi telah di tanami tanaman sawit dan juga Sudah Ada Berdiri Rumah Semi Permanen semenjak dibeli atau dimiliki dan yang paling penting sekali selama kurang lebih 20 tahun Penggugat Rekonpensi telah mengelola lahan tersebut tanpa ada gangguan dari pihak manapun;
9. Bahwa akibat Perbuatan Tergugat Rekonpesi tersebut diatas yaitu mengklaim dan menyatakan lahan milik Penggugat Rekonpesi masuk kawasan hutan produksi sementara Penggugat Rekonpesi telah mengelola lahan tersebut sejak tahun 1998 dan perolehan lahan tersebut didapatkan Penggugat Rekonpensi berdasarkan jual beli secara itikad baik dari Gindo silitonga yang mana Gindo Silitonga membeli tanah tersebut dari warga suku Sakai yang bermukim di lokasi objek perkara sejak tahun 1945an dan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat dalam Konpensi menuduh Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum tanpa didasari bukti yang kuat maka Tergugat Rekonpensi telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (1365 KUH Perdata) yang

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor 12/Pdt.G/LH/2023/PN Sak



berbunyi: “ *Tiap-tiap Perbuatan Melawan Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan/membayar kerugian tersebut*”;

10. Bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut kepada majelis hakim untuk menguatkan dan menyatakan sah secara hukum SKGR Milik Penggugat Rekonpensi Yakni:

- ✓ SKGR No. 406/MNS/2002 tanggal 14 Agustus 2002, An. Richard Silitonga seluas ± 20.000 meter²;
- ✓ SKGR Nomor: 30/MNS/2004 Tanggal 05 Maret 2004 An. Richard Silitonga seluas ± 20.000 meter²;

11. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi harus mengeluarkan Biaya dalam persidangan ini dengan membayar jasa pengacara Sebesar Rp. 300.000.000. (*tiga ratus juta rupiah*);

12. Bahwa selama menghadapi permasalahan ini penggugat Rekonpensi harus mengeluarkan biaya untuk menghadapi Tergugat rekonpensi baik selama proses mediasi peninjauan lapangan sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*);

13. Bahwa Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian immateril berupa pikiran yang terkuras, tenaga maupun energi akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi apabila dihitung dengan uang tidak lebih dengan Rp. 1.000.000.000 (*Satu milyar Rupiah*);

14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka rincian kerugian materil dan imateril dari penggugat Rekonpensi adalah sbb:

a. Kerugian materil :

- i. Sebagaimana pada poin 11 (enam) Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian materil membayar jasa pengacara Sebesar Rp. 300.000.000. (*tiga ratus juta rupiah*);
 - ii. biaya untuk menghadapi Tergugat rekonvensi baik selama proses mediasi peninjauan lapangan sebesar Rp. Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*);
- Total Kerugian Materil sebesar Rp. 800. 000.000 (delapan Ratus Juta Rupiah)*

b. Biaya imateril :

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor 12/Pdt.G/LH/2023/PN Sak



Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi Mengalami kerugian bila dinilai dengan uang tidak kurang dari 1. 000.000.000 (satu milyar Rupiah);

Maka kerugian materil dan imateril yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah Rp. 800.000.000 + 1.000.000.000 = 1. 800. 000.000 (Satu Milyar delapan ratus juta Rupiah);

15.Bahwa mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara menghukum tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada penggugat Rekonpensi sebesar 1.000.000 (Satu juta rupiah) per hari apabila terlambat melaksanakan putusan ini, terhitung setelah putusan dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian dalam Gugatan Rekonpensi diatas, maka Penggugat Rekonpensi memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan Perkara Perdata A quo, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaad*);

DALAM POKOK PERKARA :

Dalam Konpensi:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada penggugat seluruhnya;

DALAM GUGATAN REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum SKGR Milik Tergugat Yakni:
 - SKGR Nomor: 30/MNS/2004 Tanggal 05 Maret 2004 An. Richard Silitonga seluas ± 20.000 meter² dengan batas-batas sebagai berikut:



Sebelah utara berbatasan dengan tanah S Nainggolah-----10 M;

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Sei Minas-----216 M;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Richard Silitonga-----

-----183 M;

Sebelah Barat berbatasan Dengan Tanah P Silitonga-----200 M;

- SKGR No. 406/MNS/2002 tanggal 14 Agustus 2002, An.Richard Silitonga seluas \pm 20.000 meter² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan tanah Richard-----10 M;

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Robertson-----216 M;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Lahan Masyarakat-----

-----183 M;

Sebelah Barat berbatasan Dengan Tanah Andri Br. Silitonga-----

-----200 M;

- 16.** Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi yang berhak atas tanah beserta tanaman dan bangunan yang ada di atasnya sesuai dengan SKGR Milik Tergugat Yakni:

- ✓ SKGR No. 406/MNS/2002 tanggal 14 Agustus 2002, An.Richard Silitonga seluas \pm 20.000 meter²;
- ✓ SKGR Nomor: 30/MNS/2004 Tanggal 05 Maret 2004 An. Richard Silitonga seluas \pm 20.000 meter²;

- 17.** Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materil Sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

- 18.** Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

- 19.** Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari kelalaian melaksanakan putusan ini;

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor 12/Pdt.G/LH/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Demikianlah Eksepsi, dan Jawaban Dalam Konpensasi serta Gugatan Dalam Rekonpensasi ini diajukan, atas perkenan Majelis hakim dalam perkara ini diucapkan terima kasih.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat I mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Berdasarkan Hutan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Bahwa hutan Indonesia sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia merupakan unsur utama sistem penyangga kehidupan manusia dan merupakan modal dasar pembangunan nasional yang memiliki manfaat nyata, baik manfaat ekologi, sosial budaya, maupun ekonomi agar kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia berkembang secara seimbang dan dinamis. Akhir-akhir ini perusakan hutan semakin meluas dan kompleks. Perusakan itu terjadi tidak hanya di hutan produksi, tetapi juga telah merambah ke hutan lindung ataupun hutan konservasi. Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional. Kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, penanganan perusakan hutan harus dilakukan secara luar biasa.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang. (UU Cipta Kerja), memuat terobosan kebijakan baru dengan menerapkan prinsip ultimum remedium yaitu mengedepankan pengenaan Sanksi Administratif sebelum dikenai sanksi pidana terhadap pelanggaran yang bersifat administratif dan tidak menimbulkan dampak kesehatan, keselamatan, dan atau lingkungan (K2L). sebagaimana penjelasan bagian umum Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2021 tentang Tata

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor 12/Pdt.G/LH/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif di bidang kehutanan.

3. Pasal 110A UU Cipta Kerja yang pada prinsipnya mengatur bahwa kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun, memiliki Izin Lokasi atau izin usaha di bidang perkebunan yang sesuai Rencana Tata Ruang tetapi belum mempunyai Perizinan di bidang kehutanan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tidak dikenai sanksi pidana tetapi diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pengurusan Perizinan di bidang kehutanan dengan membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).
4. Berdasarkan Pasal 110B UU Cipta Kerja yang pada prinsipnya mengatur bahwa kegiatan usaha pertambangan, perkebunan, dan kegiatan lain di dalam Kawasan Hutan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan belum mempunyai Perizinan di bidang kehutanan, tidak dikenai sanksi pidana tetapi dikenai Sanksi Administratif berupa Penghentian Sementara Kegiatan Usaha, perintah pembayaran denda administratif, dan/atau paksaan pemerintah untuk selanjutnya diberikan persetujuan sebagai alas hak untuk melanjutkan kegiatan usahanya di dalam kawasan Hutan Produksi.
5. Berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2021 tentang Tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif di bidang kehutanan disebutkan :
 - (1) Setiap kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan wajib memiliki Perizinan Berusaha di bidang kehutanan, persetujuan Menteri, kerja sama, atau kemitraan di bidang kehutanan.
 - (2) Setiap kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian secara keseluruhan, pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2021 tentang Tata cara pengenaan

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor 12/Pdt.G/LH/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif di bidang kehutanan tersebut mengamanatkan pengenaan sanksi administratif sebelum dikenakan hukum pidana.

Secara garis besar kegiatan usaha yang berada dalam kawasan hutan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2021 tentang Tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif di bidang kehutanan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- (1) Kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan dan memiliki Izin Lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan;
 - (2) Kegiatan usaha Pertambangan, Perkebunan, dan/atau Kegiatan Lain di dalam Kawasan Hutan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan
 - (3) Kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar
6. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, Menteri menerbitkan Sanksi Administratif, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2021 yaitu:
- (1) penghentian sementara kegiatan usaha dan pembayaran denda administratif; dan
 - (2) paksaan pemerintah, apabila tidak melakukan pelunasan pembayaran denda administratif;
7. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2021, Paksaan pemerintah dilakukan terhadap Setiap Orang yang tidak melakukan pelunasan pembayaran denda administratif. Paksaan pemerintah berupa:
- (1) pemblokiran terhadap rekening bank, akta pendirian, dan/atau akta perubahan terakhir perusahaan

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor 12/Pdt.G/LH/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) pencegahan ke luar negeri
- (3) penyitaan aset untuk pelunasan denda administratif oleh Menteri LHK dengan menerbitkan surat perintah pelaksanaan penyitaan aset ; dan/atau
- (4) paksa badan (gijzeling) dalam hal kewajiban pembayaran denda Administratif dengan nilai paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan tidak mempunyai itikad baik untuk membayar Denda Administratif
- (5) Pelaksanaan penyitaan aset dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sita jaminan.

Dalam hal Denda Administratif tidak dilunasi setelah dilakukan penyitaan aset, Menteri melakukan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang Negara. Menteri menerbitkan surat perintah paksa badan untuk pengenaan paksa badan (gijzeling). Pelaksanaan paksa badan dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Polisi Kehutanan dan/atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.

8. Berdasarkan Pasal 92 ayat (1) huruf a jo pasal 17 ayat (2) huruf a undang-undang RI nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah pada paragraf 4 Pasal 37 angka 16 Undang-undang RI nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang. Setiap orang dilarang :

- a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a; dan/atau
- b. melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor 12/Pdt.G/LH/2023/PN Sak



sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Berdasarkan uraian jawaban sebagaimana tersebut di atas, dengan ini Turut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Kuasa Turut Tergugat II mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah lahan Perkebunan Kelapa Sawit yang dibangun Tergugat di Kampung Baru Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak Sri Indrapura seluas \pm 45,2 hektar yang secara geografis titik-titik koordinatnya disebutkan dalam poin ke-7 gugatan Penggugat ;
2. Bahwa apabila dilihat dari letak secara administrasi pemerintahan maupun secara geografis sesuai dengan titik-titik koordinat serta batas-batas obyek sengketa yang disebutkan Penggugat di dalam gugatan poin ke-7 dan ke-8, maka Turut Tergugat II menyatakan bahwa lahan obyek perkara yang dibangun perkebunan Kelapa Sawit yang menjadi obyek gugatan adalah benar masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang tercantum dalam Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas ;
3. Bahwa areal atau lahan obyek sengketa tersebut termasuk dalam Izin Hak Pengusahaan Hutan yang diberikan oleh Turut Tergugat II kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 473/Kpts-II/1996 tanggal 25 September 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal seluas \pm 299.975 Ha sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK703/Menhut-II/2013 tanggal 21 Oktober 2013 dan dari titik-titik koordinat yang dikemukakan Penggugat, sebagian besar perkebunan Kelapa Sawit yang dibangun Tergugat masuk dalam izin Turut Tergugat II tersebut ;

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor 12/Pdt.G/LH/2023/PN Sak



4. Bahwa akan tetapi Tergugat melakukan pengelolaan atas areal tersebut untuk pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan sepengetahuan Turut Tergugat II, bahwa Tergugat dalam melakukan pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit tersebut tidak menempuh prosedur pelepasan hak kepada Menteri Kehutanan sebagaimana disyaratkan undang-undang ;
5. Bahwa menurut Turut Tergugat II, Tergugat tidak mungkin menempuh proses pelepasan hak kepada Menteri Kehutanan, karena areal tersebut sudah dibebani atau diberikan hak ijin penguasaannya kepada Turut Tergugat II sebagaimana Turut Tergugat II kemukakan di atas ;
6. Bahwa memang Turut Tergugat II memperoleh Hak Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksud di atas seluas \pm 299.975 Ha, akan tetapi tidak seluruh tanah/lahan tersebut dapat dikuasai sepenuhnya oleh Turut Tergugat II, karena ada beberapa tanah yang memang dikuasai oleh pihak lain, baik perorangan, kelompok masyarakat, penguasaan mana ada yang dilakukan sebelum izin keluar dan ada juga yang melakukan penguasaan setelah izin keluar, seperti yang dilakukan oleh Tergugat ;
7. Bahwa atas penguasaan oleh pihak lain yang dilakukan di atas tanah yang telah diberikan izin hak pengelolaannya kepada Turut Tergugat II, maka sikap Turut Tergugat II adalah melaporkan kepada Turut Tergugat I sebagai instansi yang telah memberikan izin kepada Turut Tergugat II, baik atas penguasaan pihak lain yang dilakukan sebelum izin keluar maupun sesudahnya ;
8. Bahwa demikian juga terhadap tanah yang dikuasai Tergugat yang dijadikan obyek perkara dalam perkara ini, yang telah diidentifikasi oleh Penggugat dalam koordinat di atas, maka benar bahwa obyek perkara tersebut masuk dalam kawasan Ijin Turut Tergugat II;

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yth:

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Turut Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I, dan Kuasa Turut Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan dalam replik dan selanjutnya Kuasa Tergugat, Kuasa

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor 12/Pdt.G/LH/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I, dan Kuasa Turut Tergugat II telah mengajukan tanggapan dalam dupliknya masing-masing sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bawa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi dari aslinya Akta Pendirian Aliansi Jurnalis Penyelamat Lingkungan Hidup Nomor : 22 tanggal 28 Agustus 2020 dan telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0008370.AH.01.07, Perubahan Struktur Pengurus dan Anggaran Dasar Aliansi Jurnalis Penyelamat Lingkungan Hidup Nomor : 72 tanggal 20 Agustus 2022 dan telah tercatat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU - 0001591.AH.01.08 tanggal 24 Agustus 2022 dan Perubahan Persetujuan Anggaran Dasar Aliansi Jurnalis Penyelamat Lingkungan Hidup Nomor : 04 tanggal 04 Februari 2023 dan telah tercatat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU – 000026.AH.01.08 tanggal 04 Februari 2023 oleh kantor Notaris Husni Adam, SH, MKn di Kabupaten Langkat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari aslinya NPWP Aliansi Jurnalis Penyelamat lingkungan Hidup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kerja Nyata Aliansi Jurnalis Penyelamat Lingkungan Hidup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Gambar Peta Perkebunan Kelapa Sawit Tergugat Rihat Silitonga sesuai dengan titik koordinat yang berada dalam Kawasan Hutan Produksi sesuai dengan Peta Kawasan Hutan 903 Provinsi Riau, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari aslinya Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau SK 905, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Photo Rumah dan Kebun Sawit Tergugat Rihat Silitonga yang berada dalam Kawasan hutan Produksi, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Terdaftar di Kesbangpol Provinsi Riau pada hari Selasa 21 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor 12/Pdt.G/LH/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari aslinya Kartu Identitas Penduduk (KTP) atas nama Richard Silitonga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Siak, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari aslinya Surat Keterangan Ganti Kerugian atas Nama Richard Silitonga Reg Nomor: 406/MNS/2002 tanggal 14 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Camat minas Drs. H. Said Ariffadillah, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari aslinya Surat Keterangan Ganti Kerugian atas Nama Richard Silitonga Reg Nomor: 30/MNS/2002 tanggal 05 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Camat minas Romy Lesmana, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi dari aslinya Surat Keterangan Ganti Kerugian atas Nama Rumondang Siallagan Reg Nomor: 415/MNS/2002 tanggal 14 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Camat minas Drs. H. Said Ariffadillah, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi dari aslinya Surat Keterangan Ganti Kerugian atas Nama Robertson Reg Nomor: 412/MNS/2002 tanggal 14 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Camat minas Drs. H. Said Ariffadillah, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi dari aslinya Surat Keterangan Ganti Kerugian atas Nama Rumondang Silitonga Reg Nomor: 032/MNS/2002 tanggal 14 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Camat minas Drs. H. Said Ariffadillah, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Pemerintah RI Nomor: 43 Tahun 2001 Tentang penyelesaian Ketidak sesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin/Atau Hak atas tanah Pasal 11, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Bukti Foto Dokumentasi Pembelian Lahan Milik Penggugat Dari Kelompok Suku Sakai Yang Diketuai Pak Bomo Pada Tahun 1998, selanjutnya diberi tanda T-8;

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor 12/Pdt.G/LH/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi dari fotokopi Bukti Foto Sekolah Sd Negeri 12 Marginal Minas Barat, Di Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak–Riau, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Bukti Foto Gereja Immanuel Minas Barat Minas Barat, Di Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak–Riau, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Bukti Foto Masjid Arrohman Minas Barat Minas Barat, Di Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak–Riau, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotokopi dari fotokopi Bukti Foto Perkampungan Minas Barat Minas Barat, Di Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak–Riau, selanjutnya diberi tanda T-12;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat mengajukan pula saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi Rahma Ruli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah tinggal didesa Minas Asal sejak tahun 2003;
 - Bahwa saat itu Saksi membeli lahan 2 (dua) hektar dan Saksi beli dari putra daerah yaitu orang sakai;
 - Bahwa pada saat itu bentuk lahannya masih hutan;
 - Bahwa awalnya Saksi belum mengenal Tergugat, tetapi ketika Saksi masuk ke wilayah tersebut memang sudah ada pohon sawit pada tahun 2003 tetapi sepengetahuan Saksi sejak tahun 1998 sudah ada tanaman disitu;
 - Bahwa pada saat itu Saksi melewati kebun Tergugat;
 - Bahwa pada saat itu sudah ditanami sawit;
 - Bahwa Saksi menerangkan ejak tahun 2003 Saksi tidak pernah ditegur dari pihak perusahaan agar tidak menanam tanaman dilokasi tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi dikampung tersebut terdapat 72 (tujuh puluh dua) keluarga;
 - Bahwa semua masyarakat didesa tersebut sudah memiliki lahan;
 - Bahwa sejak tahun 2003 Saksi sudah mendaftarkan kepemilikan surat tanah Saksi dengan surat ganti rugi dari pihak desa namun untuk tahun berapa Saksi lupa;

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor 12/Pdt.G/LH/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan untuk satu surat adalah untuk lahan seluas 2 (dua) hektar tanah;
- Bahwa Saksi menerangkan sejak tahun 2003 sudah ada sekolah dan telah ada masjid di tahun 2008;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenai gereja telah ada sejak tahun 2009;
- Bahwa Saksi menerangkan pihak kampung telah membagikan 2 (dua) hektar tanah dimana 1 (satu) hektar untuk muslim dan 1 (satu) hektar untuk kristiani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi belum pernah ada penyuluhan dari pemerintah tentang penyuluhan kelompok tani dikampung tersebut;
- Bahwa terhadap bukti surat T-9 sampai dengan T-12 Saksi membenarkan foto masjid pada gambar tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan pada bukti surat yang diajukan dipersidangan bahwa bangunan sekolah yang dibangun pada tahun 2008 sudah sedemikian keadaannya;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap bukti surat yang diajukan dipersidangan bahwa foto jalan kampung pada tahun 2003 belum seperti itu kondisinya;
- Bahwa Saksi telah mengenal tentang Tergugat sejak tahun 2004;
- Bahwa jarak lahan Saksi dengan lahan Tergugat lebih kurang berjarak 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas lahan Tergugat;
- Bahwa Saksi membeli lahan dilokasi tersebut sejak tahun 2004;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak Saksi tinggal didaerah tersebut Saksi tidak pernah didatangi oleh pihak Dinas lingkungan hidup;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah diberi sosialisasi oleh pihak LHK bahwa lahan Saksi berada dalam kawasan hutan yang dilindungi;
- Bahwa pada saat Saksi membeli lahan dikawasan tersebut bentuknya masih hutan;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ada mengurus surat pelepasan lahan dari pihak Dinas Kehutanan;
- Bahwa ketika ditunjukkan bukti surat TT 21 tentang SK Menteri Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah mendapat surat teguran;

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor 12/Pdt.G/LH/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat mendapat surat teguran dari PT. Arara Abadi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui apakah Tergugat pernah mengurus surat pelepasan tanah;
 - Bahwa Saksi menerangkan luas lahan Saksi adalah 2 (dua) hektar;
 - Bahwa lahan Saksi ditanami pohon sawit;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah lahan tersebut masuk dalam kawasan hutan produksi atau tidak;
 - Bahwa Saksi menerangkan ketika masuk jalan lahan Tergugat berada disebelah kanan, sebelah kanan lahan Tergugat berbatas dengan sungai, sebelah kiri berbatas dengan lahan Pak Gindo, atasnya kanal dan bawahnya jalan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat membeli lahan tersebut dari Pak Gindo dan dia sudah meninggal;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi lahan milik Tergugat hanya dikawasan tersebut saja;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang alas hak Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan S Nainggolan maupun P. Silitonga;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Roberton dan Andri Br. Silitonga;
 - Bahwa Saksi menerangkan tanah tersebut masih ditanami sawit;
 - Bahwa Saksi menerangkan hingga saat ini tanaman sawitnya masih dipanen;
2. Resman Siagian, dibawah jani pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ke Desa Minas Asal pada tahun 2004;
 - Bahwa pada tahun 2004 Saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat lebih dulu tinggal dikampung tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat mulai bercocok tanam dilokasi tersebut sejak tahun 1997 dan 1998;
 - Bahwa Saksi menerangkan batas-batas lahan Tergugat dimana pada saat kita masuk kekampung tersebut sebelah kanan jalan lahan milik Tergugat dan sebelah kiri dari jalan itu lahan milik Pak Gindo Silitonga;
 - Bahwa Saksi mulai bekerja dengan Tergugat sejak tahun 2007;
 - Bahwa Saksi digaji harian pada saat dibutuhkan saja;

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor 12/Pdt.G/LH/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang surat surat milik Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak tahun 2004 Tergugat tidak pernah diganggu dengan pihak lain;
- Bahwa sejak Saksi tinggal disana telah ada bangunan sekolah, gereja dan masjid dilokasi tersebut;
- Bahwa ketika diperlihatkan bukti surat T-8, T-9, T-10, T-11 dan T-12 didepan persidangan, Saksi kenal dengan Pak Gindo yang tertera pada bukti surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat-suratnya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa bangunan sekolah tersebut dibangun sejak tahun 2006;
- Bahwa Saksi menerangkan bangunan gereja dibangun pada tahun 2009;
- Bahwa sepengetahuan Saksi gereja tersebut milik masyarakat disana;
- Bahwa Saksi menerangkan bentuk perkampungan tersebut berubah sejak tahun 2010;
- Bahwa Saksi ada memiliki lahan diperkampungan tersebut sekira 3 (tiga) hektar;
- Bahwa Saksi sudah memiliki alas hak atas lahan tersebut;
- Bahwa yang mengeluarkan alas hak tersebut adalah Desa Minas Barat;
- Bahwa Saksi mengurus alas hak tersebut sejak tahun 2008;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada sekira 75 (tujuh puluh lima) kepala keluarga yang memiliki lahan diareal perkampungan tersebut;
- Bahwa kampung dalam wilayah tersebut ada sejak diserahkan oleh pihak suku sakai pada tahun 2004 sudah ada kampung dilokasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernah ada pihak dari pemerintah yang datang kekampung tersebut memberikan sosialisasi pada tahun 2006 dan hanya datang sekali;
- Bahwa pada tahun 2022 ada pihak dari Pemerintah Desa memberikan sosialisasi di desa tersebut;
- Bahwa ketika Saksi membuka lahan dilokasi tersebut keadaannya masih hutan alam saat Saksi membuka lahan;
- Bahwa ketika Tergugat membuka lahan dilokasi tersebut bentuknya masih hutan alam dan tidak ada pohon kayu gelondongan;

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor 12/Pdt.G/LH/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum tahun 2004 sudah ada perkampungan dilokasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi telah ada tempat kuburan peninggalan dari suku sakai;
- Bahwa Tergugat membeli lahan tersebut dari Pak Gindo Silitonga;
- Bahwa jarak rumah Saksi dari lokasi objek perkara kurang lebih 4 (empat) kilometer dari lahan Saksi;
- Bahwa Tergugat sudah lebih dulu tinggal dilokasi tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jalan besar sebelah kanan lahan milik Richard Silitonga dan sebelah kiri milik Gindo Silitonga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa lahan diareal tersebut masuk dalam lahan hutan produksi atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama Tergugat adalah Richard Silitonga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi diwilayah Saksi berkebun tidak ada orang yang bernama Rihat Silitonga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Rihat Silitonga atau Richard Silitonga adalah orang yang sama;
- Bahwa yang mengeluarkan alas hak Saksi dari Pemerintahan Desa;
- Bahwa ketika Dinas Lingkungan datang saat itu ada pembicaraan tentang lingkungan hidup dan masyarakat disuruh untuk membentuk kelompok tani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada surat peringatan dari Dinas lingkungan hidup untuk pemerintahan desa setempat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Dinas Lingkungan ada melakukan inventarisasi;
- Bahwa Saksi hanya mendengar dari cerita orang mengenai kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah KKK Provinsi pernah datang atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tahun 2017 ada teguran dari PT.Arara Abadi pada Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah bercerita tentang hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas lahan milik Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengurus surat SKGR dilingkungan tersebut;
- Bahwa alas hak lahan Saksi hanya SKT dari pihak Desa;

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor 12/Pdt.G/LH/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada tahun 2004 kondisi lahan tersebut berbentuk hutan alam;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi dulu pada tahun 2004 membeli lahan tersebut dari suku sakai;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui orang sakai membuat kebun di wilayah tersebut tahun berapa, tetapi yang menebang dan menggarap lahan tersebut Saksi;
 - Bahwa surat SKT milik Saksi dibuat pada tahun 2008;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui surat milik Tergugat dibuat tahun berapa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada bangunan rumah, gereja dan sekolah yang ada di kampung tersebut ada dirubah atau dikendalikan oleh pihak PT.Arara Abadi;
 - Bahwa saat Saksi datang sudah ada masyarakat tinggal disana;
 - Bahwa jika ditarik garis lurus wilayah tersebut sampai di wilayah gelombang;
 - Bahwa Saksi pernah melihat pohon akasia diarah tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi PT.Arara Abadi ada pernah memberi bantuan dilokasi tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak memiliki hubungan keluarga dengan Gindo Silitonga dan hanya sama marga saja;
 - Bahwa lahan Tergugat lebih besar dari lahan Saksi;
 - Bahwa Saksi kurang tahu luas lahan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi lahannya ditanam sawit semua;
 - Bahwa Saksi mengetahui mengenai Pak Senda karena beliau merupakan suku asli yang sudah lama tinggal disitu;
 - Bahwa dilokasi tersebut sudah ada sawitnya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi lahan Tergugat hanya yang Saksi terangkan tadi saja;
 - Bahwa Saksi menerangkan batasnya diatas jalan dan dibawah sungai;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan S. Nainggolan;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan P. Silitonga;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Andri Silitonga;
3. Sedai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui tentang minas asal karena orang tua Saksi dulu tinggal disana;

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor 12/Pdt.G/LH/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kampung batu bosar tidak jauh dengan tanah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kampung batu bosar itu dari zaman nenek moyang dulu sudah ada, sejak sebelum merdeka;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai hal tersebut dari orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan areal tersebut hutan belantara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan PT. Arara abadi masuk kesitu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kampung batu bosar itu masih ada;
- Bahwa terakhir kali Saksi kekampung tersebut pada tahun 2023;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada bangunan sekolah, masjid dan gereja;
- Bahwa ketika diperlihatkan bukti surat T-8, T-9, T-10, T-11, dan T-12 didepan persidangan, Saksi kenal Pak Bomo karena beliau adalah orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Gindo dan benar fotonya sebagaimana tertera dalam bukti surat;
- Bahwa Saksi membenarkan foto sekolah dalam bukti surat adalah yang ada dikampung Batu Bosar;
- Bahwa selain Tergugat, Saksi tidak tahu berapa orang tapi yang punya lahan dikampung tersebut karena disitu ramai masyarakat juga;
- Bahwa Saksi mengetahui ada dua kuburan dan sepengetahuan Saksi dan Saksi juga sering datang untuk berziarah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada kegiatan yang bersifat kesukuan dilingkungan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan butar-butar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pak Gindo ada memiliki lahan dilokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis lokasi lahan milik Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi kurang memahami mengapa Saksi dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang objek perkara yang berada didalam kawasan hutan produksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak orang dari Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau cq Kphp Minas Tahura (kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi) Kabupaten Siak Sri Indrapura

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor 12/Pdt.G/LH/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan melakukan sosialisasi dilingkungan tersebut karena Saksi tidak tinggal dilingkungan itu jadi Saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Dinas Lingkungan Hidup pernah menyurati kepala kampung dilingkungan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun berapa bangunan sekolah tersebut dibangun;
- Bahwa lokasi sekolahnya diperkampungan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak ada masyarakat masjid dan gereja tersebut sudah ada;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari Minas satu ke kampung Batu Bosar ada berapa kilometer agak jauh lagi tapi berapa kilometurnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi jarang ke lahan milik Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang SKGR milik Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui SKGR milik Tergugat itu dibuat tahun berapa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat orang tua Saksi menjual tanah tersebut pada Pak Gindo ada suratnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari orang tua ayah Saksi dulu turun ke ayah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun berapa diterbitkan HPH untuk mengelola hutan yang dimiliki oleh PT. Arara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada melihat mobil mobil besar mengangkut kayu diareal tersebut;
- Bahwa Saksi lahir tahun 1973;
- Bahwa Saksi sudah lupa sejak kapan tinggal di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas lahan milik Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Tergugat membeli lahan tersebut dari Pak Gindo sudah ada ditanami pohon sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang lain selain foto Pak Gindo pada bukti surat yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa foto gereja dan sekolah ini berdiri diatas tanah milik masyarakat yang masuk dalam perkampungan;

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor 12/Pdt.G/LH/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui lahan tersebut milik siapa namun sepengetahuan Saksi lahan tersebut milik masyarakat disana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sekolah itu dibangun diatas tanah masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat surat milik Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu tentang PT.Arara Abadi karena perumahannya ada disana;
- Bahwa kantornya tidak ada;
- 4. Irwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tinggal di Minas Asal pada tahun 2005;
 - Bahwa setelah satu bulan tinggal disana barulah Saksi membeli tanah;
 - Bahwa Saksi membeli tanah dari Pak Seng orang sakai;
 - Bahwa pada tahun 2005 lahan tersebut masih berbentuk hutan dan banyak pohon-pohon besar;
 - Bahwa pada saat itu Saksi sudah mengenal Tergugat karena saat itu Saksi sudah mocok-mocok disitu mencari kerja juga;
 - Bahwa Saksi mengetahui lahan milik Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dengan Rihat Silitonga dan Saksi hanya mengetahui Richard Silitonga;
 - Bahwa ketika diperlihatkan bukti surat T-9, T-10, T-11, dan T-12 didepan persidangan Saksi pernah melihat foto sekolah dan gereja dikampung tersebut;
 - Bahwa pada tahun 2005 sudah ada masjid dilokasi tersebut;
 - Bahwa seingat Saksi ada kurang lebih 70 (tujuh puluh) kepala keluarga dikampung tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui foto tersebut diambil tahun berapa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi dipemukiman tersebut tidak ada diganggu oleh pihak perusahaan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengeluarkan surat Saksi adalah pihak desa dan dikeluarkan tahun 2016;
 - Bahwa sudah lama Saksi kelokasi objek perkara;
 - Bahwa lahan milik Saksi dengan Tergugat berjarak sekira 2 (dua) kilometer;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas lahan milik Tergugat;

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor 12/Pdt.G/LH/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa lahan milik Tergugat berada didalam kawasan hutan produksi tetapi lahan dilokasi tersebut memang dekat dengan lahan hutan produksi;
- Bahwa Saksi tinggal dilokasi tersebut Saksi tidak pernah mendengar ada pihak LHK yang datang mancang mancang tanah, dan pake GPS dan buat tapal desa tetapi Saksi kurang paham juga;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah pernah diberikan sosialisasi oleh pihak LHK bahwa lahan Saksi berada dalam kawasan hutan yang dilindungi;
- Bahwa dulu Saksi membeli lahan 2 (dua) hektar lalu beberapa tahun kemudian Saksi beli 2 (dua) hektar lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil kekantor dinas kehutanan;
- Bawa selama Saksi memiliki perkebunan sawit diareal tersebut tidak pernah mendapat surat apapun dari Dinas lingkungan hidup provinsi atau kabupaten siak;
- Bahwa Saksi membeli lahan tersebut dari orang sakai juga;
- Bahwa seigat Saksi ketika orang Dinas Lingkungan Hidup datang yang dibahas tentang GPS dan patok batu;
- Bahwa jarak kebun Saksi dengan lahan HPT milik PT. Arara Abadi sepengetahuan Saksi 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bangunan sekolah di desa tersebut sudah ada sejak tahun 2006;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jalan kampung tersebut sudah ada dilakukan pengerasan jalan dari Pemerintahan Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu persisnya bagaimana tetapi pernah mendengar pernah ada bantuan dari PT. Arara Abadi;
- Bahwa terhadap bukti T-2 didepan persidangan Saksi tidak mengetahui tentang tanah Garapan;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui batas tanah milik Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang teguran dari PT. Arara Abadi untuk Tergugat;
- Bahwa lahan milik Tergugat lebih luas dari lahan milik Saksi;
- Bahwa Saksi kurang tahu lahan Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan diatas lahan tersebut dulu sudah ditanami sawit ditahun 2005 karena Saksi juga pernah bekerja pada Tergugat;

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor 12/Pdt.G/LH/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi selain pohon sawit ada pohon lain yang besar-besar disitu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Tergugat I mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, selanjutnya diberi tanda TT.I-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Denda Administrasi di Bidang Kehutanan, selanjutnya diberi tanda TT.I-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Tanah dalam Kawasan Hutan, selanjutnya diberi tanda TT.I-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Instruksi Presiden RI Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, selanjutnya diberi tanda TT.I-4;
5. Fotokopi dari fotokopi SK Gubernur Riau Nomor Kpts. 1078/IX/2019 tentang Satuan Tugas Terpadu Penerbitan Penggunaan Kawasan Hutan/Lahan Secara Ilegal di Provinsi Riau, selanjutnya diberi tanda TT.I-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 203/Menlhk/Setjen/KUM./5/2021 tentang Satuan Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian Implementasi Undang-undang tentang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya diberi tanda TT.I-6;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Tergugat II mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor 12/Pdt.G/LH/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari aslinya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 743/Kpts-II/1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas ± 299.975 (Dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Riau Kepada PT. ARARA ABADI, selanjutnya diberi tanda TT.II-1;
2. Fotokopi dari aslinya Peta Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) PT. ARARA ABADI Provinsi Dati I Riau Luas ± 299.975 Ha (Dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) hektar yang bukti T.T.I.1., sudah di legalisir di mana lahan terperkara berada di dalam kawasan peta, selanjutnya diberi tanda TT.II-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 703/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No.743/KPTS.II/1996 tanggal 25 November 1996 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas ± 299.975 (Dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Riau Kepada PT. ARARA ABADI, berikut lampirannya yang sudah legalisir, selanjutnya diberi tanda TT.II-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Peta Areal Kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Hak (d.h.IUPHHK-HTI) PT. ARARA ABADI (Perubahan) di Kabupaten Siak, Pelelawan, Bengkalis Rokan Hilir, Kampar, Indragiri Hilir, Kota Dumai, & Kota Pekanbaru. Indragiri Hilir, Kota Dumai dan Kota Pekanbaru Provinsi Riau Luas (Blok I S/D XI) : ± 296.164 Ha yang bukti T.T.II.3, selanjutnya diberi tanda TT.II-4;
5. Fotokopi dari aslinya Akta Perseroan Terbatas PT.ARARA ABADI dari kantor Notaris Raden Soratman,SH. Notaris di Jakarta, tanggal 30 Maret 1976 Nomor – 213, selanjutnya diberi tanda TT.II-5;
6. Fotokopi dari aslinya Salinan/Grosse Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT.ARARA ABADI yang berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, dari kantor Notaris Desman.SH.M.Hum di Kota Jakarta Utara Nomor 02 tanggal 1 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda TT.II.6;

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor 12/Pdt.G/LH/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi dari aslinya Salinan/ grosse Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT.ARARA ABADI No.49 tanggal 15 September 2008 yang diterbitkan Notaris LINDA HERAWATI.SH dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda TT.II-7;
 8. Fotokopi dari aslinya Laporan Hasil Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Tanaman (IUPHHK-HT) PT. RIAU ABADI LESTARI (Blok Tapung,Blok Minas, dan Blok Tasik Serai) dengan PT.ARARA ABADI di Kabupaten Kampar, Siak dan Bengkalis Provinsi Riau, selanjutnya diberi tanda TT.II-8;
 9. Fotokopi dari fotokopi Peta Hasil Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT.RIAU ABADI LESTARI (BLOK TAPUNG) dengan PT.ARARA ABADI dikabupaten Kampar Provinsi Riau, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotocopy, diberi tanda TT.II-9;
 10. Fotokopi dari fotokopi Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2023, A.n. PT. ARARA ABADI di Provinsi Riau SK. IUPHHK-HTI, Nomor ;SK 1131/MENLHK/SETJEN/HPL-2/2022.tanggal 1 Nopember 2022, Luas Area Kerja 296.164,00 Hektar, Kabupaten Kampar, Bengkalis, Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hilir, Siak, Kota Pekanbaru, selanjutnya diberi tanda TT.II-10;
 11. Fotokopi dari fotokopi Peta Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2023 dan Cery Oper Rencana Kerja Tahunan Femanfaatan Hutan Tahun 2022 atas PT. ARARA ABADI Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang bukti T.T.II.10, selanjutnya diberi tanda TT.II-11;
 12. Fotokopi dari aslinya Peta Areal gugatan Rihat Silitonga Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan PT. Arara Abadu distrik Minas-Blok Gelombang Provinsi Riau, selanjutnya diberi tanda TT.II-12;
 13. Fotokopi dari aslinya Citra Landsat Berseri Area Claim Rihat Silitonga di Areal Kerja PBPH PT. Arara Abadi distrik Minas-Gelombang, selanjutnya diberi tanda TT.II-13;
- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Turut Tergugat II mengajukan pula saksi-saksi sebagai berikut;

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor 12/Pdt.G/LH/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Binton Sinaga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja pada PT.Arara Abadi sudah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - Bahwa Saksi sudah sekitar 20 (dua puluh) tahun menangani objek sengketa;
 - Bahwa jabatan Saksi sekarang adalah sebagai Humas;
 - Bahwa Saksi menerangkan luas lahan PT.Arara Abadi dilokasi objek perkara tersebut seluas 19.000 (sembilan belas ribu) hektar lebih;
 - Bahwa Saksi mengetahui telah ada gugatan diwilayah kerja Saksi tersebut setelah ada gugatan dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan di peta lokasinya berada di DP 4 Dusun Batu Bosar Desa Minas Barat, Kabupaten Siak;
 - Bahwa Dusun batu bosar sudah lama ada disitu;
 - Bahwa Saksi menerangkan Dusun Batu Bosar sebagian sudah ada yang diinklap seluas 15 (lima belas) hektar tepatnya di Minas Asal, namun itu memang tidak pernah kita kelola dan dulu dikelola oleh masyarakat suku sakai asli;
 - Bahwa Saksi menerangkan ditanah tersebut memang masih orang sakai namun sekarang sudah berkembang;
 - Bahwa berdasarkan SK pimpinan Saksi pada tahun 1996 yang dimiliki oleh PT. Arara Abadi objek perkara tersebut memang masuk dalam kawasan hutan dan belum ada pelepasan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat ada mengurus pelepasan kawasan hutan terhadap objek perkara tersebut atau tidak;
 - Bahwa pimpinan Saksi tidak ada menerangkan bahwa kawasan objek perkara sudah lepas dari kawasan hutan produksi PT.Arara Abadi dan sebelum dilepas perizinan dari kementrian kehutanan kawasan itu masih tanggung jawab kami untuk mengelolanya;
 - Bahwa meskipun telah diinklap pihak PT.Arara Abadi pernah memberi bantuan ke desa tersebut seperti perbaikan infrastruktur di desa binaan untuk produksi sawit mereka;
 - Bahwa untuk bantuan tersebut diserahkan langsung ke masyarakat setempat;

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor 12/Pdt.G/LH/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk diwilayah kerja Saksi tetap dilakukan patroli untuk inventarisasi;
- Bahwa setiap ada hasil temuan pasti dilakukan pemetaan konflik setiap semester dan melaporkan hasilnya kepihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan setiap enam bulan sekali;
- Bahwa pihak DLHK menyelesaikan secara persuasif dan itu dilakukan juga secara personal;
- Bahwa jika dilapangan Saksi belum pernah melihat langsung tapi kalau di desa Saksi pernah mendengar bahwa sudah pernah dilakukan sosialisasi tentang kawasan kehutanan;
- Bahwa pihak kehutanan menyampaikan bahwa kawasan tersebut memang masuk dalam kawasan hutan produksi yang dikelola oleh PT. Arara Abadi;
- Bahwa sejak tahun 2000 Saksi sudah bekerja di PT. Arara Abadi dan Saksi sudah melakukan peneguran secara lisan dan tertulis namun tetap Tergugat membuat lahannya disitu dan Saksi sudah menerangkan bahwa areal tersebut masuk dalam konsensi PT.Arara Abadi;
- Bahwa terhadap hal tersebut Tergugat tidak ada menggubris teguran Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Tergugat dan yang memberi tanggapan adalah pekerjanya dan mereka mengatakan “kami membeli dan kami mengelola”;
- Bahwa pada tahun 2004 dari Pemkab Siak membentuk tim 9 (sembilan) berdasarkan laporan kami dan saya mewakili dari PT.Arara Abadi, dan menginventarisasi semua konflik dikawasan minas dan hasilnya bahwa diobjek sekarang sudah ditanam perkebunan sawit artinya fungsi kita yang memelihara fungsi kehutanan sudah berubah menjadi perkebunan;
- Bahwa sampai saat ini belum ada pihak polisi ada melakukan penyelidikan;
- Bahwa sesuai dengan SK 743 yang pertama sudah dilakukan tapal batas dan SK 103 tahun 2013 itupun sudah dilakukan tapal batas;
- Bahwa terakhir kali dilakukan tapal batas pada tahun berapa 2020;
- Bahwa Saksi menerangkan objek gugatan masih dalam tapal batas PT.Arara Abadi;

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor 12/Pdt.G/LH/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dilakukan dan ada didampingi konsultan dan orang dari pihak kecamatan dan orang dari desa;
- Bahwa selalu dilakukan inventarisasi dan kalaupun hilang maka perusahaan selalu mengikuti sesuai dengan titik koordinat;
- Bahwa objek perkara masuk di petak 334 stan 1 (satu), stan 1 (satu) itu kode petanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang disengketakan tentang alih fungsi kawasan perhutanan menjadi perkebunan antara pihak aliansi dan Rihat Silitonga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dilapangan namanya Rihat Silitonga;
- Bahwa tugas Saksi adalah menyelesaikan konflik yang ada diareal Saksi;
- Bahwa berdasarkan perizinan yang perusahaan terima kawasan tersebut masuk dalam konsensi PT.Arara Abadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alas hak dari Tergugat;
- Bahwa berdasarkan pemantauan Saksi luas lahan Tergugat sekira 45 (empat puluh lima) hektar yang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa selain Tergugat ada pihak lain yang memiliki lahan dilokasi tersebut diantaranya Gindo Silitonga dan Jhon Ginting;
- Bahwa sepengetahuan Saksi luas lahan Jhon Ginting sekitar 15 (lima belas) hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang alas haknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Desa minas barat ini sudah berapa lama ada disitu;
- Bahwa orang dulu mengetahuinya dengan nama Minas Asal;
- Bahwa Saksi bekerja di minas asal sudah ada;
- Bahwa sebelum Saksi bekerja di PT.Arara Abadi suku Sakai memang sudah ada diareal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembelian awal tanah tersebut berasal dari seorang suku sakai yang bernama Pak Bomo;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada masjid, sekolah dan gereja dibangun berdekatan dengan objek perkara tersebut;
- Bahwa ditahun 2020 yang menentukan tapal batas adalah konsultan, dan setiap enam bulan, kalau sesuai aturan perusahaan tidak

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor 12/Pdt.G/LH/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan untuk menggali parit untuk batas makanya untuk menentukan titik batas itu perusahaan melakukan palung 100 (seratus) meter dan tidak dibenarkan untuk membentangi;

- Bahwa Saksi pernah melakukannya dengan alat berat tetapi itu bukan untuk tapal batas dan itu ditahun 2004 jadi Saksi membuat gap agar lahan sawit tidak bertambah karena setiap hendak memanen lahan sawit selalu bertambah;
- Bahwa sampai saat ini lahan tersebut masih ditanami sawit padahal dulu sudah dicabuti tetapi terjadi konflik;
- Bahwa perusahaan membolehkan kartu pas digunakan karena kalau tidak maka truk-truk pengangkut sawit dan masyarakat tidak akan bisa keluar jadi itu fungsinya tapi bukan membenarkan perbuatan mereka;
- Bahwa kebijakan tersebut dilakukan perusahaan kurang lebih sudah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa ketika izin dilakukan jangka waktu berlakunya sampai setengah tahun dan satu tahun;
- Bahwa hal tersebut tidak dipungut biaya tetapi kalau ada diberikan masyarakat itulah untuk administrasinya;
- Bahwa di Minas Asal sepengetahuan Saksi ada 50 (lima puluh) kepala keluarga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bangunan sekolah dari PT.Chevron asalnya;
- Bahwa bangunan gereja di Desa Minas Asal;
- Bahwa tanah wakaf Saksi tidak tahu berapa luasnya;
- Saksi mengetahui luas lahan Tergugat 45 (empat puluh lima) hektar dari titik koordinat dan ke lokasi;
- Bahwa setiap yang memiliki konflik dengan perusahaan Saksi mengetahuinya;
- Bahwa selain Tergugat ada pihak lain yaitu Sdr. Mardiana dan ada Pak Gindo, dan lainnya;
- Bahwa di objek sengketa 45 (empat puluh lima) hektar tersebut hanya milik Tergugat saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi wilayah tersebut tidak ada Kawasan hutan produksi Dinas Tahura;

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor 12/Pdt.G/LH/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilokasi tentu ada perubahan cuaca atau alam ketika sudah alih fungsi dari hutan ke Perkebunan karena kebun sawit menciptakan suhu panas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada kemajuan ekonomi tetapi untuk pendatang untuk orang sakai tidak ada;
- Bahwa ada batas lahan Tergugat dengan masyarakat tetapi kecil sekira setengah sampai satu hektar berbatas dengan lahan pinang;
- Bahwa ketika tim 9 turun yang dilakukan adalah penglihatan dan pengambilan titik koordinat dilahan tersebut;
- Bahwa waktu itu sudah ada tanaman sawitnya;
- Bahwa dulu pernah dilakukan tindakan ke pihak penegak hukum tetapi tidak ada tindak lanjutnya dan saat itu ada tim perusahaan dari pihak legal yang melanjutkan;
- Bahwa diareal Saksi ada 70 (tujuh puluh) security;
- Bahwa tugas security tersebut adalah melakukan inventarisasi terhadap aset aset PT.Arara Abadi;
- Bahwa apabila ada yang menanam dilokasi tersebut pihak security melakukan penyegelan dan melarang pemiliknya untuk melakukan penanaman sawit diareal tersebut;
- Bahwa ketika Dinas Kehutanan datang terkait pengaduan konflik dari PT. Arara Abadi terhadap sosialisai yang diberikan oleh pihak DLHK masyarakat dapat menerimanya mungkin cuma memahami;
- Bahwa selama Saksi bekerja disana pernah ada perkara yang masuk dalam ranah hukum;
- Bahwa perkara yang Saksi maksud adalah menduduki kawasan hutan produksi milik PT.Arara Abadi;
- Bahwa terhadap perkara tersebut putusannya adalah perusahaan melakukan eksekusi terhadap kawasan sawit tersebut seluas 300 (tiga ratus) hektar;
- Bahwa jaraknya dari lokasi objek perkara sekira 16 (enam belas) kilometer;
- Bahwa kawasan tersebut sudah ada diinklap sekitar 500 (lima ratus) hektar, dan objek perkara ini masuk ke dalam 500 (lima ratus) hektar lahan yang sudah diinklap;

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor 12/Pdt.G/LH/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak objek perkara dengan lahan 15 (lima belas) hektar yang Saksi sebutkan di awal lebih kurang dari 2 (dua) kilometer;
- Bahwa laporan per enam bulan isinya tentang progres dilapangan;
- Bahwa Dinas Kehutanan belum ada tanggapannya hingga sekarang;
- Bahwa pihak dinas kehutanan ada menyarankan untuk melakukan pendekatan secara persuasive;
- Bahwa terhadap tanggapan tersebut Saksi ada melaporkan kembali ke Dinas Lingkungan Hidup melalui laporan semester tersebut;
- Bahwa untuk objek perkara dalam perkara ini pihak perusahaan belum pernah melibatkan Dinas Kehutanan untuk melakukan langkah langkah persuasif tersebut;
- Bahwa untuk objek sengketa pihak perusahaan tetap membayar PBB karena itu kewajiban perusahaan;
- Bahwa perusahaan sudah melaporkan hal ini ke Polsek Minas tetapi tidak ada lanjutan;
- Bahwa setiap pemasangan batas perusahaan ada memasang patok;
- Bahwa plang pemberitahuan terhadap masyarakat ada;
- Bahwa yang mencakup dilahan PT. Arara Abadi secara keseluruhan Saksi tidak tahu, tetapi untuk Tergugat saja itu 45 (empat puluh lima) hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat berada dikawasan tersebut ditahun 2022;
- Bahwa pada saat itu Saksi sudah bekerja mengidentifikasi masalah;
- Bahwa sebelum dikuasai Tergugat status lahan tersebut adalah HPH;
- Bahwa lahan tersebut sudah pernah dikelola ditahun 2001;
- Bahwa pada saat itu ditanami HTI (Hutan Tanaman Industri);
- Bahwa izin konsonsinya tahun berapa 1996;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui izin Tergugat karena Saksi tidak pernah melihat alas haknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pasaribu adalah menantu dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alas haknya;
- Bahwa ada pihak keamanan dilokasi tersebut, tetapi untuk mengantisipasi agar tidak bentrok dilapangan tidak perusahaan lakukan;

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor 12/Pdt.G/LH/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2001 perusahaan sudah menanam tanaman HTI dilokasi tersebut tetapi dicabuti oleh Tergugat dan ditanami pohon sawit sehingga perusahaan tidak pernah panen;
 - Bahwa lahan yang dikuasai Tergugat masuk dalam kawasan kerja Saksi yang 19.000 (sembilan belas ribu) hektar;
 - Bahwa Saksi setiap minggu datang kelahan objek sengketa;
 - Bahwa saat ini diobjek sengketa ada perkebunan dan pondok;
 - Bahwa Saksi menerangkan mengenai batas objek sengketa sebelah timur dengan lahan Saudara Manurung, sebelah barat dengan tanaman perusahaan, sebelah utara dengan tanaman perusahaan juga, dan selatan berbatasan dengan jalur perusahaan yang merupakan jalan akses perusahaan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat tetapi selalu bertemu dengan pekerjanya yang bernama Pak Pasaribu dan sudah diperingatkan bahwa lahan Tergugat masuk dalam konsensi PT.Arara Abadi;
 - Bahwa Saksi menerangkan untuk penyelesaian sengketa memang perusahaan pertama kali harus melakukan pendekatan secara persuasif dan melakukan penyelesaian sesuai program yang ada diperusahaan dan kalau tidak bisa terpaksa menempuh jalur hukum;
 - Bahwa Saksi menerangkan perusahaan pernah memanggil pihak Tergugat tetapi tidak ada respon dari Tergugat;
 - Bahwa setelah perusahaan membaca sesuai dengan titik koordinat perusahaan luas objek lahan yang disengketakan oleh Penggugat adalah seluas 45 (empat puluh lima) hektar;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak diperbolehkan dilokasi konsensi tersebut dikeluarkan alas hak seperti bukti yang diperlihatkan pihak Tergugat karena sudah ada izin pada PT.Arara Abadi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang berhak mengeluarkan izin adalah pihak Dinas Kementrian Kehutanan atau dari pihak lain yang berwenang;
2. Fuat Nurhidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di PT.Arara Abadi dibagian perencanaan dari tahun 2001 dan ditempatkan dibagian ini diawal 2001;

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor 12/Pdt.G/LH/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penataan tata batas Saksi tidak dilibatkan karena telah ada konsultannya tersendiri;
- Bahwa pada bagian terluar terpasang pal beton setiap 100 (seratus) meter;
- Bahwa hingga saat ini di beberapa titik yang Saksi lihat masih terpasang pal beton cuma tidak seluruhnya ada;
- Bahwa untuk inventarisasi telah ada dilakukan penggantian tetapi hanya sebagian;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk areal objek perkara berada ditengah tengah areal konsesi PT.Arara Abadi;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk Dusun Batu Bosa terdapat kawasan pemukiman masyarakat dan ada perkebunan masyarakat dan ada yang sebagian sudah diinklap yang berada ditengah-tengah konsensi dan sudah perusahaan keluarkan;
- Bahwa untuk areal objek gugatan belum diinklap sehingga masih termasuk kedalam konsesi PT. Arara Abadi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk menanam tanaman HTI dilokasi tersebut RKT nya terbit ditahun 2001 RKT untuk yang pertama;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk RKT terakhir adalah ditahun 2022;
- Bahwa terhadap bukti surat T.TII-11 Saksi mengetahui peta tersebut tetapi peta tersebut adalah secara global sehingga sulit untuk melihat letak objek lokasinya;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang lokasi dan peta areal pada bukti surat yang diajukan karena areal tersebut masuk kedalam konsesi perusahaan dan setelah ada gugatan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Richard Silitonga;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi dibagian planning yaitu merencanakan dibagian operasional yaitu bagian pengembangan dan penanaman dan pedoman yang digunakan adalah RKU;
- Bahwa objek perkara masuk dalam peta kerja Saksi sejak tahun 2001 awal;
- Bahwa terhadap objek sengketa sejak tahun 2001 sudah ditanami pohon sawit;

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor 12/Pdt.G/LH/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam pohon sawit tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan di Dusun Batu Bosa sudah ada daerah yang telah di inklap yang maksudnya adalah telah dikeluarkan dari konsesi;
- Bahwa Saksi menerangkan hanya Desa Batu Bosar yang di inklap karena dikawasan tersebut telah ada pemukiman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui syarat dan ketentuan sebuah lahan untuk di inklap, tetapi yang Saksi ketahui diperkampungan tesebut sudah ada pemukiman, rumah ibadah, dan sekolah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah objek sengketa termasuk dalam wilayah Desa Batu Bosa;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa luas kawasan yang di inklap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alas hak Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi luas lahan yang dikuasai oleh Tergugat adalah seluas 45 (empat puluh lima) hektar;
- Bahwa Saksi mengetahuinya berdasarkan titik koordinat;
- Bahwa Saksi tidak pernah kelokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi menerangkan pal beton merupakan ketentuan dari Kementerian Kehutanan dimana sebagai pembatas yang berbentuk segi empat dan panjangnya satu setengah meter;
- Bahwa Saksi menerangkan lahan tersebut pernah dikuasai oleh PT.Arara Abadi ditahun 2001 dan pernah ditanami setelah itu dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah awasan tersebut masuk kedalam status hutan produksi atau hutan industri;
- Bahwa sebelum tahun 2021 Saksi bertugas di distrik tapung;
- Bahwa juga pernah mengecek kelokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan terakhir kali ke objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah lokasi areal objek gugatan termasuk kedalam kawasan Minas Asal;
- Bahwa Saksi pernah melihat perkampungan di Minas Asal diawal tahun 2023;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada bangunan masjid dan sekolah;

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor 12/Pdt.G/LH/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum Saksi datang ditahun 2021 bangunan tersebut sudah berdiri;
- Bahwa jarak objek perkara dengan batas konsesi jika keluar ada sekitar 10 (sepuluh) kilometer, karena letaknya ada ditengah-tengah areal konsesi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas objek perkara, tetapi berbatas langsung dengan tata batas PT.Arara Abadi yang ditanami pohon akasia;
- Bahwa objek perkara masuk didalam konsesi PT.Arara Abadi dan proses inklapnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelum keluar SK tahun 2013 objek perkara termasuk kedalam kawasan PT.Arara Abadi;
- Bahwa Saksi bekerja dibagian perencanaan dan survey;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah dari perencanaan kemudian disurvey dan ditanam kembali;
- Bahwa yang ada diobjek sengketa ada tanaman sawit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi permasalahan gugatan adalah masalah pemanfaatan areal kawasan hutan yang digunakan untuk pemanfaatan non hutan yaitu perkebunan sawit;
- Bahwa Saksi menerangkan seharusnya menurut fungsinya ditanami tanaman terkait hasil hutan;
- Bahwa Saksi menerangkan sesuai titik koordinat lokasi objek termasuk dalam konsesi PT.Arara Abadi;
- Bahwa Saksi menerangkan luasnya ada di titik koordinat;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan informasi yang Saksi dapat dilahan objek sengketa hanya milik Tergugat dan tidak ada pihak lain;
- Bahwa Saksi menerangkan dari RKT tahun 2001 dan RKT tahun 2002i keduanya ada dilakukan penanaman tetapi bersengketa juga dari tahun 2001 dan penerbitan RKT tersebut sudah ada izin dari kementrian dan masuk kedalam perencanaan tahunan dan semua termasuk lahan yang bersengketa tersebut walaupun dalam laporan tahunan selalu dimasukkan luas bruto yaitu luas keseluruhan dan luas netto luas yang bisa dikelola dan luas bruto pasti lebih besar dan selisihnya masuklah

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor 12/Pdt.G/LH/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah yang bersengketa itu dan telah ada upaya perusahaan untuk menyelesaikan tetapi tidak masuk target;

- Bahwa Saksi menerangkan untuk tahun 2002 tidak ada realisasi;
- Bahwa yang masuk kedalam RKT ada dilaporkan ke pihak LHK dan perusahaan rutin melaporkan bulanan dan triwulan, ada juga laporan konflik dan laporan realisasi tanaman kementeri kehutanan juga ada;
- Bahwa Saksi menerangkan PT. Arara Abadi ini bergerak dibidang tanaman industri;
- Bahwa didalam PT. Arara Abadi ada tanaman akasia krasikava dan ada akasia eucalyptus;
- Bahwa guna tanaman tersebut adalah untuk kayu serat sebagai bahan baku kertas;
- Bahwa di PT. Arara Abadi tidak ada tanaman sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui mana kawasan hutan produksi dan mana kawasan HTI;
- Bahwa Saksi menerangkan hutan produksi bisa ditanam dengan tanaman HTI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 15 September 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 10 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perwakilan (*legal standing*) Penggugat, Kuasa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut dan kompetensi relatif) yang pada pokoknya menyatakan karena Penggugat mendalilkan Tergugat memiliki dan menguasai lahan seluas kurang lebih 45,2 (empat puluh lima koma dua) hektar

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor 12/Pdt.G/LH/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diterbitkan surat berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang diterbitkan oleh pejabat pemerintah yang sah yakni diterbitkan oleh Kepala Desa Minas Barat dan Camat Minas pada tahun 2003/2004 yang apabila dikaitkan dengan keberatan Penggugat atas penguasaan tanah milik Tergugat dan keberatan terhadap penerbitan alas hak/ surat-surat Tergugat tersebut seharusnya Penggugat terlebih dahulu membatalkan surat tersebut melalui PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), sehingga Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tidak berwenang mengadili;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan memutuskan dalam putusan sela pada tanggal 25 Juli 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa selain dari pada eksepsi kewenangan mengadili tersebut, dalam jawabannya Kuasa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi *error in persona*;
- Eksepsi kurang pihak;
- Eksepsi gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
- Eksepsi lewat waktu (daluarsa);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi merupakan tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan serta tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*);

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama dalil-dalil eksepsi dari Kuasa Tergugat (selain kompetensi mengadili) di atas, Majelis

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor 12/Pdt.G/LH/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai eksepsi-eksepsi tersebut didasarkan pada alasan-alasan yang sudah menyinggung pokok perkara sehingga harus melalui proses pembuktian dan memerlukan suatu pemeriksaan yang lebih mendalam bersamaan dengan materi pokok perkara, dengan demikian substansi dan dalil-dalil eksepsi Kuasa Tergugat beralasan hukum untuk ditolak, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan perwakilan (*legal standing*) Penggugat yang pada pokoknya adalah bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah merusak kawasan hutan produksi dengan cara mengolah atau mengerjakan, menguasai serta merubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan produksi milik Negara untuk dijadikan areal perkebunan kelapa sawit dengan luas kurang lebih 45,2 (empat puluh lima koma dua) hektar yang terletak di Kampung Baru Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak Sri Indrapura, yang menyebabkan kawasan hutan di wilayah Provinsi Riau semakin menipis dan telah menjadi rusak dan berkurang, serta memicu terjadinya pemanasan global (*global warming*);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait keabsahan Penggugat dalam mengajukan gugatan organisasi lingkungan/kehutanan (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa untuk Kawasan Hutan pada Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, menyebutkan:

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor 12/Pdt.G/LH/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan;

(2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. berbentuk badan hukum;
- b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan, dan;
- c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

Menimbang, bahwa hak organisasi kehutanan adalah bagian dari hak gugat organisasi lingkungan hidup yang mana organisasi lingkungan hidup juga dibatasi dengan syarat-syarat tertentu untuk mengajukan gugatan *legal standing* di pengadilan sebagaimana di dalam Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyebutkan bahwa: Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:

1. Berbentuk badan hukum;
2. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan;
3. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan organisasi lingkungan (*legal standing*) sebagaimana persyaratan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan, Penggugat telah melampirkan bukti surat, sebagai berikut:

1. Akta Pendirian Aliansi Jurnalis Penyelamat Lingkungan Hidup Nomor : 22 tanggal 28 Agustus 2020 dan telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0008370.AH.01.07, Perubahan Struktur Pengurus dan Anggaran Dasar Aliansi Jurnalis Penyelamat Lingkungan Hidup Nomor : 72 tanggal 20

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor 12/Pdt.G/LH/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 dan telah tercatat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU - 0001591.AH.01.08 tanggal 24 Agustus 2022 dan Perubahan Persetujuan Anggaran Dasar Aliansi Jurnalis Penyelamat Lingkungan Hidup Nomor : 04 tanggal 04 Februari 2023 dan telah tercatat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU – 000026.AH.01.08 tanggal 04 Februari 2023 oleh kantor Notaris Husni Adam, SH, MKn di Kabupaten Langkat, selanjutnya diberi tanda P-1;

2. NPWP Aliansi Jurnalis Penyelamat lingkungan Hidup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Kerja Nyata Aliansi Jurnalis Penyelamat Lingkungan Hidup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Terdaftar di Kesbangpol Provinsi Riau pada hari Selasa 21 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Penggugat adalah sebuah organisasi yang melakukan fungsinya untuk melakukan berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan, yang salah satu diantaranya adalah untuk melakukan kegiatan yang sifatnya meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan kehutanan secara swadaya masyarakat, dan oleh karenanya syarat kedua yaitu menegaskan dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut telah melakukan upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup dengan ikut serta memelihara keseimbangan lingkungan hidup dan kehutanan dengan melakukan investigasi dan publikasi di bidang kehutan dan lingkungan hidup telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 bahwa Aliansi Jurnalis Lingkungan Hidup (Penggugat) telah dibentuk pada tanggal 28 Agustus 2020, dan berdasarkan bukti P-3 berupa dokumen Kerja Nyata Aliansi Jurnalis Penyelamat Lingkungan Hidup, maka hal ini sudah membuktikan bahwa Penggugat telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat telah memenuhi semua syarat untuk mengajukan gugatan *legal standing* di Pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 92 ayat (3)

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor 12/Pdt.G/LH/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selain dari pada eksepsi kewenangan mengadili dalam jawabannya Kuasa Tergugat telah mengajukan bantahan mengenai eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi *error in persona*: bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan terhadap Rihat Silitonga sementara nama Penggugat adalah Richard Silitonga namun sampai dengan Jawaban/ Eksepsi ini diajukan ke Persidangan Penggugat tidak juga memperbaiki Gugatannya sehingga Penggugat telah salah orang dan keliru dalam mengajukan gugatannya yang menggugat Rihat Silitonga sementara nama Tergugat adalah Richard Silitonga;
- Eksepsi kurang pihak: Kepala Desa Minas Barat dan Camat Minas Untuk dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara *Aquo*;
- Eksepsi gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*): Penggugat tidak menyebutkan secara jelas luas lahan yang dikuasai oleh Tergugat dalam gugatannya sehingga objek tanah yang mana saja yang dikuasai oleh Tergugat menjadi tidak jelas;
- Eksepsi lewat waktu (daluarsa): Bahwa gugatan Penggugat diajukan lewat waktu yang mana Tergugat telah menguasai tanah berpekara secara itikad baik selama kurang lebih 20 Tahun dan selama penguasaan Para Tergugat tidak pernah ada pihak yang mengklaim memiliki hak diatas tanah yang dikuasai Tergugat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor 12/Pdt.G/LH/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa yang menjadi objek sengketa berupa lahan seluas kurang lebih 45,2 (empat puluh lima koma dua) hektar adalah lahan perkebunan kelapa sawit yang secara geografis dan berdasarkan titik koordinat merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPHT) yang tercantum dalam Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 dan untuk menguatkan dalil jawabannya pun Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat dan masing-masing saksi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada posita nomor 7 (tujuh) menyebutkan bahwa Tergugat adalah orang perseorangan yang melakukan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang berada di Kampung Baru Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak Sri Indrapura seluas kurang lebih 45,2 (empat puluh lima koma dua) hektar yang secara geografis berlokasi dalam koordinat sebagaimana termuat dalam dalil gugatan Penggugat, kemudian di dalam posita nomor 8 (delapan) Penggugat menyebutkan batas-batas objek sengketa sebagaimana termuat dalam dalil gugatan Penggugat dan telah mengajukan bukti surat P-4 berupa gambar peta perkebunan kelapa sawit Tergugat sesuai dengan titik kordinat yang berada dalam kawasan hutan produksi sesuai dengan peta kawasan hutan 903 Provinsi Riau dan bukti surat P-5 berupa peta kawasan hutan Provinsi Riau SK 905;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Penggugat tidak menghadirkan saksi maupun ahli yang dapat menjelaskan titik koordinat

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor 12/Pdt.G/LH/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat selain itu Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat dan dalam proses Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan tersebut dapat diketahui bahwa batas-batas sempadan tidak sama atau tidak sesuai dengan yang disebutkan dalam dalil gugatan Penggugat serta luas pada dalil posita maupun petitum Penggugat tidak sama atau tidak sesuai dengan luas hasil dari Pemeriksaan Setempat yaitu luas lahan yang dikuasai oleh Tergugat adalah seluas 8 (delapan) hektar;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dikaitkan posita tersebut di atas dengan tuntutan/petitum Penggugat, tidak dijelaskan secara tegas mengenai batas-batas objek/tanah yang menjadi sengketa di dalam Petitum gugatan, sehingga dengan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan bahwa *"Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan bahwa: *"Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima"*;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Yahya Harahap dalam Bukunya Hukum Acara Perdata: *Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, pada halaman 113 dan 811 yang menjelaskan berbagai macam cacat formil yang dapat melekat pada gugatan, antara lain:

- Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
- Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
- Gugatan mengandung cacat **obscuur libel** atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka gugatan yang mengandung cacat formil, putusan yang dijatuhkan harus

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor 12/Pdt.G/LH/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan: Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard / N.O.*), sehingga oleh karena gugatan Penggugat tidak sempurna karena tidak jelasnya luas dan batas-batas tanah sengketa serta berdasarkan hasil pemeriksaan setempat objek sengketa luas dan batas-batas lahan tidak sama dengan batas-batas dengan yang tercantum dalam gugatan, dan telah cukup alasan dan pertimbangan hukum (*voldoende gemotieverd*) bagi Majelis Hakim, sehingga perlu dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat dalam pokok perkaranya dan alat bukti yang berkenaan dengan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima maka untuk itu gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara *mutatis mutandis* dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang tidak memiliki relevansi dalam perkara ini tidak Majelis Hakim pertimbangkan dan bukti surat yang berupa fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya dan tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya tidak Majelis Hakim pertimbangkan karena tidak memiliki kekuatan sebagai alat bukti (*vide* Pasal 1888 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada dalam posisi yang kalah, dan karena itu harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, *Reglement Buitengewesten (R.Bg)*, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor 12/Pdt.G/LH/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.871.000,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, oleh kami, Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Megawaty Aritonang, S.H. dan Rina Wahyu Yuliati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor 12/Pdt.G/LH/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.

Perincian biaya :

| | | | | |
|-------|---------------------------|---|----|--------------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. | ATK | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : | Rp | 3.708.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan | : | Rp | 50.000,00 |
| 5. | Pemeriksaan setempat | : | Rp | 978.000,00 |
| 6. | PNBP pemeriksaan setempat | : | Rp | 10.000,00 |
| 7. | Biaya sumpah | : | Rp | 25.000,00 |
| 8. | Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 9. | Materai | : | Rp | 10.000,00 |
| Total | | | Rp | 4.871.000,00 |

(empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor 12/Pdt.G/LH/2023/PN Sak